

**PEMAHAMAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN
AL-ITQON BUGEN TLOGOSARI SEMARANG
TENTANG NAẒAR DALAM AL-QUR'AN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

MOHAMMAD AFIF

NIM: 134211075

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2018

Semarang, 29 Mei 2018

Deklarator



Mohammad Afif

NIM : 134211075

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **MOHAMMAD AFIF** dengan NIM 134211075 telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang

Dr. Zainul Adzfar, M. Ag
NIP. 19730826 200212 1 002

Pembimbing I

Moh. Masrur, M. Ag
NIP. 19720809 200003 1003



Penguji I

Mundhir, M. Ag
NIP. 19770507 199503 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag
NIP. 19771020 200312 1 002

Penguji II

H. Ulin Ni'am Masruri, M. A
NIP. 19770502 200901 1 020

Sekretaris Sidang

Ahmad Afnan Anshori, M. A
NIP. 19770809 200501 1 003

NAẒAR DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PEMAHAMAN SANTRI TENTANG *NAẒAR* DI PONDOK PESANTREN
AL-ITQON BUGEN TLOGOSARI SEMARANG)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

MOHAMMAD AFIF

NIM: 134211075

Semarang, 29 Mei 2018

Disetujui oleh

Pembimbing I

Moh. MaSrur, M. Ag

NIP. 119720809 300003 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag

NIP. 19771020 200312 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : MOHAMMAD AFIF

NIM : 134211075

Jurusan : Ushuluddin/IAT

Judul Skripsi : *NAẒAR* DALAM AL-QURAN (STUDI PEMAHAMAN SANTRI
TENTANG *NAẒAR* DI PONDOK PESANTREN AL-ITQON BUGEN
TLOGOSARI SEMARANG)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan, demikian atas perhatiannya diucapkan terimas kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 29 Mei 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Moh. Masruri, M. Ag
NIP. 119720801200003 1 003



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag
NIP. 19771020 200312 1 002

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹

¹ QS. Ali Imran : 76

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka han ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	S (dengan dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Ta (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	kasrah	I	I
ُ	dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َـ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : *kaifa* (كيف), *haulā* (حول)

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ ا... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِـ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وْ - ؤْ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---------	--------------------	---	------------------------

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah.

Contohnya: رَوْضَتُ : *raudatu*

2. Ta Marbutah mati, Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَتْ : *raudah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : *rabbānā*

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata Sandang Diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contohnya: الشفاء : *asy-syifā'*

2. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariah Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya : القلم : *al-qalamu*

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya: تأخذون : *ta'khuzūna*

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya: *إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ*: *innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

i. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya: *وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ*: *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: *وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*: *Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang takterpisahkan

dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**NAẒAR DALAM AL-QURAN (STUDI PEMAHAMAN SANTRI TENTANG NAẒAR DI PONDOK PESANTREN AL-ITQON BUGEN TLOGOSARI SEMARANG)**” shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Illahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Untuk Bapak Muhdi dan Ibu Suyanti selaku orang tua penulis yang senantiasa mendidik dan selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
2. Yang terhormat Bapak Moh. Masrur, M. Ag dan Bapak Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Yang terhormat Bapak M. Mukhsin Jamil, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Pak Ulin Ni'am Masruri, M. A selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan keputakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada KH. Kharis Shodaqoh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang yang sudah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pesantren tersebut.
7. Terima kasih kepada Kang Ni'am dan Santri yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk sandara-saudara penulis tercinta dan teristimewa. Miftachul Huda, Ana Nur Ifah, dan Aini Afifah.
9. Untuk Pak Lek Maftukhan dan Bu Lek Anisah terima kasih atas kebaikannya, karena sudah bersedia menampung dan membimbing penulis selama di Semarang.
10. Untuk KH. Abbas Masrukhin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah Beringin, terima kasih atas segala ilmu yang sudah beliau berikan dan teman-teman Pondok yang penulis banggakan.

11. Teman-teman TH D yang selalu dinamis, optimis, dan realistis. Kalian luar biasa dengan kesederhanaan dan kekeluargaan. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya.
12. Dua sahabatku, Asik dan Kurniawan yang selalu memberikan suport dan semangat, meski kita berbeda namun kita satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalian menjadi saksi hidup penulis selama di Semarang.
13. Teman-teman KKN Ke 68 Posko 23 Kec. Bandungan Desa Jimbaran Dusun Krasak yang sangat memberikan kesan dan pengalaman yang berharga buat penulis. Bapak dan Ibu serta Mas Eko dan Mas Alif yang sangat memotivasi penulis dari sudut kemanusiaan dan kesederhanaan.
14. Untuk Ika dan Laras terima kasih selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih Robi dan Nurul, sudah menjadi rekan dalam berkreatifitas. Semoga usaha kita semakin maju dan berkah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Kepustakaan	8
E. Kajian Teori	9

F. Metode Penelitian	10
G. Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NAẒAR

A. Definisi NaẒar	19
B. NaẒar dalam al-Qur'an	22
C. Macam-macam NaẒar	35

BAB III PEMAHAMAN SANTRI TENTANG NAẒAR DI PONDOK PESANTREN AL-ITQON BUGEN TLOGOSARI

SEMARANG

A. Profil Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang	67
B. Pemahaman Santri tentang <i>NaẒar</i>	76

BAB IV ANALISIS PRAKTEK DAN MOTIVASI SANTRI MELAKUKAN NAẒAR DI PONDOK PESANTREN AL-ITQON BUGEN TLOGOSARI SEMARANG

A. Analisis Pemahaman Santri Tentang NaẒar	88
B. Analisis Praktek dan Motivasi Santri Melakukan NaẒar	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Naẓar adalah mewajibkan sesuatu yang pada mulanya tidak wajib atas diri sendiri dibalik pengharapan agar terjadi sesuatu, yang berupa sedekah, amalan ibadah, atau yang semisalnya. Kewajiban menunaikan *naẓar* hanya berlaku pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Adapun *naẓar* yang berupa janji untuk melakukan maksiat hendaklah tidak ditunaikan. Namun dilapangan banyak sekali terjadi praktik *naẓar* yang tidak sesuai dengan syariat. Karena minimnya pemahaman yang komprehensif mengenai *naẓar*.

Beberapa ulama' berpendapat tentang *naẓar*. Ada ulama' yang mengatakan bahwasannya *naẓar* merupakan ibadah yang boleh dilakukan karena salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, namun ada ulama' yang berpendapat bahwa *naẓar* merupakan ibadah yang makruh untuk dilakukan karena dalam melakukan ibadah atau kebaikan tidak seharusnya mengharapkan sesuatu. Berawal dari pendapat tersebut, bagaimana pemahaman santri tentang *naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang sudah komprehensif atau hanya gambaran secara umum saja. Serta praktik dan motivasi santri melakukan *naẓar* apakah sudah sesuai syariat.

Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari orang yang diwawancarai dan perilaku orang yang diamati secara alamiah untuk dimaknai atau ditafsirkan. Bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Objek penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman santri tentang *naẓar*. Dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemahaman santri tentang *naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang dengan sasaran santri lama dan santri baru ada perbedaan. Pemahaman santri lama tentang definisi *naẓar* dan aspek-aspek yang terkait tentang

naẓar sudah baik namun ada beberapa santri lama yang kurang memahami *naẓar* secara komprehensif. Sedangkan pemahaman santri baru tentang *naẓar* kurang baik, karena banyak dari mereka yang tidak memahami *naẓar* secara komprehensif. Adapun praktek yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa beberapa dari santri lama dan baru ada yang melakukan *naẓar* yang tidak sesuai syariat meskipun niat dan tujuannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar di kabulkan hajat yang diinginkan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam merupakan ajaran agama yang sangat komplit, baik dalam mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya juga mengatur hubungan hamba dengan hamba yang lainnya. Semua itu diatur mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Aturan-aturan tersebut selain tertuang dalam kitab suci al-Qur'an juga dicontohkan oleh seorang Rasul SAW yang membawa risalah ajaran agama Islam, sehingga ajaran Islam bukan hanya sekedar ajaran agama teori tetapi suatu ajaran yang sangat mudah dimengerti karena diajarkan melalui praktek sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.¹

Banyak sekali ajaran Islam yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik yang berupa ajaran tauhid, fiqih, muammalah dan sebagainya. Dalam ajaran ilmu fiqih beliau selain mengajarkan masalah bersuci, shalat, puasa, haji dan sebagainya, beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga perkataan dan mengumbar janji yang tidak ada buktinya sama sekali, atau seseorang berjanji kepada Tuhannya untuk melakukan sesuatu jika keinginannya terpenuhi.

Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan ajaran bagaimana kalau seseorang berjanji dengan orang lain atau berjanji

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*,(Depok : Gema Insani, 2006). h. 3

kepada Tuhannya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi, kemudian hal apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut, hingga bagaimana seseorang apabila melanggar janji itu. Apakah harus membayar sebuah denda (*kafarah*) dan apa saja yang harus dilakukan agar janji yang tidak ditepatinya atau dilanggarnya mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang janji (*nadzar*), di antaranya adalah : QS. Al-Baqarah : 270, Ali Imran : 35, Maryam : 26, Al-Hajj : 29, dan Al-Insan : 7. Namun hanya sebagian dari ayat tersebut yang menjadi kajian dalam penulisan ini, yaitu :

QS. Al-Baqarah : 270

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ نَذْرٍ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya : “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya”.²

QS. Ali Imran : 35

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : “(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitulmakdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".³

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), h. 408

³ *Ibid.*, h. 494

QS. Al-Insan : 7

يُؤْمِنُونَ بِاللَّذْرِ وَبِخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya : “Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”.⁴

Selain dalil di dalam al-Qur’an, ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang *nazar*.

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ حَدَّثَنَا زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرِكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، مَا لَ عِمْرَانُ : لَا أُدْرِي ذَكَرَ ثَنِينَ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ . ثُمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُسْتَشْهِدُونَ ، وَيَسْتَشْهِدُونَ ، وَيَنْظُرُونَ فِيهِمْ السَّمْعُ .

Artinya : Dari Syu’bah, dia berkata : Abu Jamrah menceritakan kepadaku, Zuhdam bin Mudharrib menceritakan kepada ka,i, dia berkata, “Aku mendengar Imran bin Husain menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian (generasi) setelah mereka, lalu (generasi) setelah mereka, -Imran berkata, ‘Aku tidak tahu, apakah beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali setelah generasinya’.- Kemudian muncul suatu kaum yang bernadzar namun tidak memenuhinya, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi, dan tampak kegemukan pada mereka’.*”

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Qasim dari 'Aisyah radiallallahu 'anha mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati

⁴ *Ibid.*, h. 472

Allah, taatilah Dia, dan barangsiapa bernadzar untuk berma'siat kepada-Nya, janganlah berma'siat kepada-Nya."⁵

Hadits ini menyatakan dengan jelas perintah melaksanakan *nazar* dalam rangka berbuat taat, dan larangan melaksanakan *nazar* untuk berbuat maksiat. Tetapi dalam hadits yang lain ada riwayat yang melarang untuk melaksanakan *nazar*.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim dan Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Zuhair berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abdullah bin Muffah dari Abdullah bin Umar dia berkata, "Suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami bernadzar, beliau bersabda: "Sesungguhnya (nadzar) tidak dapat menolak sesuatu, hanyasanya ia untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit (tidak mau beramal)."⁶

Dalam *bernazar*, umumnya seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan karena mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Dan sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwa *nazar*lah yang dapat mendatangkan nikmat atau menolak murka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarangnya, sebab *nazar*

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6696 h. 363

⁶ *Ibid.*, no. 6692 h. 343

itu sama sekali tidak dapat mempercepat sesuatu atau menundanya. Ia tidak dapat menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁷

Dalil-dalil di atas hanya sebagian penjelasan mengenai *nażar*, padahal jika diteliti dan ditelusuri lebih dalam banyak sekali aspek-aspek yang menjelaskan tentang *nażar*.

Di dalam kitab dan buku-buku banyak sekali yang menjelaskan tentang *nażar* namun tidak banyak pula seseorang yang memahami *nażar* itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin mengambil langkah untuk melihat secara langsung bagaimana pemahaman seseorang (santri) tentang *nażar*. Objek yang akan penulis teliti adalah santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang.

Alasan penulis memilih Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang karena pesantren ini adalah pesantren Tafsir. Artinya ada pelajaran khusus yang memang untuk menafsirkan al-Qur'an. Biasanya setelah şhalat subuh ada rutinitas mengaji *Tafsir Jalalain* bagi santri putra dan putri. Setiap ahad pagi ada kajian *Tafsir al Ibris* karya Bisri Mustofa serta di sekolah tingkat MA dan madin ada pembelajaran tentang tafsir *Ahkam* karya Ali Ashobuni. Alasan lainnya adalah tentang keberadaan pesantren di Bugen Tlogosari. Pada waktu itu keberadaan pondok pesantren ini sangat terkait erat dengan sejarah desa Bugen. Dalam sejarahnya, keadaan sosial dan kesadaran

⁷Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2014), h. 50

beragama masyarakat Bugen waktu itu masih memprihatinkan. Sulit sekali menemukan orang yang mengenal Islam di tempat itu, terlebih menjalankan syariatnya. Namun dengan adanya pesantren ini masyarakat mulai mengerti dan memahami ajaran Islam. Sehingga Islam berkembang di kawasan Bugen dan sekitarnya.

Alasan penulis memilih pembahasan tentang *nazar* karena penulis belum menjumpai skripsi yang membahas tentang *nazar* dan penulis juga belum pernah membaca skripsi yang membahas tentang *nazar* secara terperinci. Banyak sekali fenomena atau versi *nazar* dikalangan masyarakat, namun penulis belum mengetahui batasan-batasan atau tata cara dalam melakukan *nazar*. Penulis tidak hanya mengambil refrensi dari buku akan tetapi mengambil data dilapangan. Sehingga data yang didapat akan lebih kongkrit. maka dari itu, penulis mengambil judul **“NAZAR DALAM AL-QUR’AN (Studi Pemahaman Santri Tentang *Nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai dan menjadikan penelitian ini terarah dan lebih sistematis, maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Santri tentang *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Telogosari Semarang?

2. Bagaimana praktek dan motivasi santri melakukan *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini memiliki signifikansi yang jelas, maka penulis memandang perlu membuat dan mencantumkan suatu tujuan tertentu dalam pembuatan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman santri tentang *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang
- b. Untuk mengetahui praktek dan motivasi santri melakukan *nazar*
- c. Untuk mengetahui apakah praktik *nazar* yang dilakukan santri sudah sesuai syariat.

2. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis

Yaitu bermanfaat untuk menambah wawasan bagi santri mengenai *nazar* dan membantu santri untuk lebih memahami serta meningkatkan pemahaman santri terhadap *nazar* menjadi lebih baik.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk bahan referensi bagi para peneliti dibidang tafsir. Selain itu dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan maupun kepustakaan yang telah membahas topik yang bersangkutan. Sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas tentang pemahaman santri tentang *nadzar*. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Berdasarkan judul penelitian tentang “*Nadzar* Dalam al-Qur'an (Pemahaman Santri Tentang *Nadzar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang)” maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian, artikel, maupun judul buku yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya :

Skripsi dari Dwi Mulyani jurusan Tarjamah fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 yang berjudul “Afiksasi dalam Penerjemahan (Studi Kasus Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar Jilid III Bab Sumpah dan Nazar Oleh Achmad

Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori) yang didalamnya penulis ingin menginformasikan tentang analisis afiksasi dalam terjemahan Kifayatul Akhyar, mulai dari prefiks, infiks, dan sufiks.

Skripsi dari Ra'fah Jamilah Saadah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014 yang berjudul “Wawasan al-Qur'an tentang an-Nazar (Kajian Tafsir Tematik dengan Pendekatan Ilmiah).⁸

Dari karya-karya di atas banyak yang membahas *nazar* dengan pendekatan makna atau bahasa. dengan demikian penelitian ini tidak ingin membahas apa yang sudah ada di dalam buku akan tetapi melihat secara langsung apa yang ada di lapangan.

E. Kajian Teori

1. Ayat-ayat *Nazar*

kata *nadzr* (نَذْر) didalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari, *nadzara-yandzuru-nadzran* (نَذَرَ- يَنْذِر- نَذْرًا). Kata tersebut terdiri dari tiga huruf yakni nun, dzal, ra'. Menurut Ibnu Faris, kata tersebut menunjukkan arti ‘menakut-nakuti’ (خَوْفَ), atau ‘merasa takut’ (تَخَوْفَ). Dengan demikian kata *nadzr* (نَذْر) berarti ‘peringatan yang sifatnya menakut-nakuti’, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Maraghi,

النَّذْرُ هُوَ تَبْلِيغُ مُفْتَرَنٍ بِتَخْوِيفٍ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي

⁸ <http://repository.uin-alauddin.ac.id/622/> diakses pada tanggal 15 Mei 2018

Artinya : Nadzar adalah penyampaian yang disertai dengan perbuatan menakut-nakuti akan azab Allah atas kekafiran dan kemaksiatan.

Kewajiban menunaikan *nazar* hanya berlaku pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Adapun *nazar* yang berupa janji untuk melakukan maksiat hendaklah tidak ditunaikan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Rasul yang berbunyi مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ“*barang siapa yang bernadzar untuk melakukan maksiat maka hendaklah ia tidak melakukannya*”.

Di dalam al Qur'an kata *nazar* dengan segala bentuknya terulang sebanyak 130 kali yang tersebar di dalam 51 surah. *Fi'il madhī* 12 kali, *mudhari'* (*ma'lum dan majhul*) 28 kali, *amr* 10 kali. *Nadzr* dan jamaknya *nudzur* 14 kali, *nudzran* dan jamaknya *nudzuran* 2 kali, *nadzir* 44 kali, *nudzuru* 12 kali, *mundzir* 15 kali, dan *mundzar* 5 kali.⁹

F. Metodologi Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai pedoman mengerjakan sesuatu agar dapat menghasilkan sesuatu dan dapat memperoleh hasil

⁹ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 683

yang memuaskan dan maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “*Nazar Dalam Alqur’an (Pemahaman Santri Tentang Nazar di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang (Kajian Living Qur’an)*” adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari orang yang diwawancarai dan perilaku orang yang diamati secara alamiah untuk dimaknai atau ditafsirkan. Bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰

Adapun pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang berusaha untuk memaknai suatu gejala berdasarkan keadaan gejala itu sendiri. Sedangkan objek penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*).

¹⁰Lexy J. Meleong, M.A., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h. 6.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹¹Sumber data dalam penelitian ini adalah santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Sedangkan data primernya adalah seluruh data yang berkaitan dengan pemahaman santri tentang *naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.¹²Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi

¹¹Joko p. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h.85

dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, atau data berupa foto) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Dalam penelitian ini populasi santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang berjumlah 615 yang terdiri dari 311 berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan.¹⁴

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah santri lama dan santri baru. Dari unsur tersebut, dapat diambil beberapa responden sebagai sampel penelitian ini.

Adapun yang dimaksud sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵ Sedangkan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, maksudnya adalah bahwa pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter

¹³Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: CV AlFabet, 2010, h. 117

¹⁴Dokumen Pondok Pesantren Tahun 2018

¹⁵*Ibid*, h. 118

dari berbagai unsur populasi tersebut. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.¹⁶

4. Metodologi Pengumpulan Data

Metode merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan permasalahan yang sejalan dengan fokus dan tujuan yang akan dicapai. Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan suatu masalah, diperlukan informasi yang lengkap mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kebiasaan santri yang bersangkutan. Gejala-gejala itu dapat dilihat sebagai satuan-satuan yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.¹⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui pemahaman santri tentang *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki baik dalam situasi yang

¹⁶*Ibid*, h. 300

¹⁷Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*: Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 50-51

sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat secara khusus.¹⁸ Metode ini dimaksudkan untuk mencatat terjadinya peristiwa atau gejala tertentu secara langsung. Adapun obyek penelitian ini adalah pemahaman santri tentang *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹⁹ Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah para santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen, data atau bahan dari sumber data, baik yang primer maupun yang sekunder.²⁰ Sumber data primer merupakan data atau keteranganyang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber utama atau primer dalam penelitian ini adalah pemahaman santri tentang *nazar* di

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1940, h. 93

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h.83

²⁰Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.11

Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Sedangkan sumber data sekunder ataupun pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari tafsir, buku, majalah, laporan, buletin, dan sumber-sumber lain yang memiliki kesesuaian dengan skripsi ini.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data dilapangan model interaktif Miles dan Huberman.²¹Yakni data hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti peroleh dilapangan segera peneliti tulis secara teliti dan rinci. Dengan reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data peneliti sajikan dalam bentuk naratif. Dan untuk penarikan kesimpulan data dan verifikasi, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang kredibel dengan

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 338

didukung oleh bukti-bukti yang valid yang diperoleh peneliti selama dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar kajian ini memuat tiga bagian utama, yaitu memuat pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan terletak pada

Bab pertama, berisi tentang latar belakang, sebagai gambaran umum sebelum memasuki pembahasan dalam skripsi untuk kemudian penulis menentukan sebuah pokok permasalahan yang tertera dalam sub bab Rumusan Masalah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, penulis letakkan setelah penentuan permasalahan. Bukti keaslian skripsi, penulis tunjukkan dalam poin Kajian Pustaka dalam sub bab berikutnya. Selanjutnya, penulis juga menyertakan Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. Poin terakhir dalam bab ini adalah Sistematika Penulisan sebagai kerangka penulisan skripsi.

Bab kedua, adapun pembahasan dalam bab II ini adalah deskripsi teori, meliputi pengertian dan ruang lingkup living Qur'an, Fenomenologi, pengertian *naẓar*, macam-macam *naẓar*, ayat alqur'an dan hadits tentang *naẓar*, dan ketentuan-ketentuan dalam *naẓar*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pemahaman santri tentang *naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Pada bab ini akan mengurai tentang deskripsi data, meliputi gambaran

umum lokasi (letak geografis), sejarah pesantren, dalil yang dijadikan landasan.

Bab keempat, akan menjelaskan tentang analisis dan kritik. Dalam bab ini akan menganalisa hasil data lapangan terkait praktek dan motivasi santri melakukan *nazar* dalam pemahaman santri tentang *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang.

Bab kelima, yaitu penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan hasil akhir dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NAẒAR

1. Pengertian *Naẓar*

kata *naẓar* (نَظَرَ) didalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari, *nadzara-yandzuru-nadzran* (نَذَرَ- يَنْذِرُ- نَذْرًا). Kata tersebut terdiri dari tiga huruf yakni nun, dzal, ra'. Menurut Ibnu Faris, kata tersebut menunjukkan arti 'menakut-nakuti' (خَوَّفَ), atau 'merasa takut' (تَخَوَّفَ). Dengan demikian kata *nadzr* (نَذْرًا) berarti 'peringatan yang sifatnya menakut-nakuti', sebagaimana yang dikatakan oleh al-Maraghi,

النَّذْرُ هُوَ تَبْلِيغٌ مُقْتَرَنٌ بِتَخْوِيفٍ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمِعَاصِي

Artinya : Nadzar adalah penyampaian yang disertai dengan perbuatan menakut-nakuti akan azab Allah atas kekafiran dan kemaksiatan.

Kemudian kata *naẓar* berkembang menjadi sebuah istilah yang menurut Al-Ashfahani menunjukkan arti 'mewajibkan sesuatu yang pada mulanya tidak wajib atas diri sendiri dibalik pengharapan agar terjadi sesuatu'. Senada dengan itu, Ibrahim Anis menjelaskan bahwa *naẓar* berarti,

مَا يُقَدَّمُهُ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ أَوْ يُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : Sesuatu yang dipersembahkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau diwajibkannya atas dirinya sendiri, berupa sedekah, amalan ibadah, atau yang semisalnya.

Dikatakan demikian karena pada umumnya orang yang melakukan *nazar* merasa khawatir, takut atau bahkan terhantui jangan sampai apa yang ia harapkan tidak terjadi.²²

Para ulama' fiqih berpendapat bahwa menunaikan *nazar* hukumnya wajib sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi *مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ* “*barang siapa yang bernadzar akan mentaati Allah maka hendaklah ia melakukannya*” (HR. Bukhari).

Kewajiban menunaikan *nazar* hanya berlaku pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Adapun *nazar* yang berupa janji untuk melakukan maksiat hendaklah tidak ditunaikan. Hal tersebut didasarkan pada hadits rasul yang berbunyi *مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ* “*barang siapa yang bernadzar untuk melakukan maksiat maka hendaklah ia tidak melakukannya*”.

Di dalam al-Qur'an kata *nazar* dengan segala bentuknya terulang sebanyak 130 kali yang tersebar di dalam 51 surah. *Fi'il madhī* 12 kali, *mudhari'* (*ma'lum dan majhul*) 28 kali, *amr* 10 kali. *Nadzar* dan jamaknya *nudzur* 14 kali, *nudzran* dan jamaknya *nudzuran* 2 kali, *nadzir* 44 kali, *nudzuru* 12 kali, *mundzir* 15 kali, dan *mundzar* 5 kali.

Penggunaan kata *an-nadzr* (النَّذْرُ) dengan dua pengertian di atas (peringatan dan *nadzar*) masing-masing ditemukan di dalam al-Qur'an. Kata *an-nadzr* (النَّذْرُ) dengan arti 'niat melakukan sesuatu'

²²Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 683

dapat ditemukan pada antara lain: QS. Al-Baqarah [2]: 270: “*apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya*”. Demikian pula didalam QS. Al-Insan [76]: 7: “*mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata dimana-mana*”, serta didalam QS. Al-Hajj [22]: 29: “*kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thowaf disekitar rumah tua itu*”.²³

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia “Nazar” berarti: “janji hendak berbuat sesuatu apabila tercapai Maksudnya; kaul;membayar (melepassi, menunaikan), melakukan apa yang sudah dijanjikan”²⁴

Nazar berarti “mengingat”, maksudnya ialah mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengucapkan lafaz *nazar*, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’.²⁵

Seluruh ibadah sunah hukumnya menjadi wajib jika *dinażari*. Hal ini sesuai hadits riwayat Aisyah bahwa Rasulullah bersabda,

²³Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 683-684

²⁴W.J.S. Poerwadarminta, *KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 667

²⁵Zakiah Drajad, *Ilmu Fiqih 1*, (Jakarta: pemninaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, 1982), h. 474

“Barang siapa *nazar* berbakti kepada Allah SWT, hendaklah dia berbakti kepada-Nya, barang siapa *nazar* untuk durhaka kepada Allah SWT, maka jangan mendurhakai-Nya.”²⁶

Secara etimologis, *nazar* adalah janji untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Sementara secara terminologis, *nazar* berarti janji yang khusus untuk melakukan suatu kebaikan. Sedangkan menurut sebagian ulama’, *nazar* adalah komitmen untuk melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, tapi belum ditentukan bentuknya.

Nazar termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah SWT. Barangsiapa bernazar untuk kuburan, malaikat, nabi, wali, atau apapun selain Allah SWT berarti ia telah melakukan syirik *akbar* (besar) yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Alasannya karena dengan melakukannya, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah SWT.²⁷

2. *Nazar* dalam al-Qur’an

QS. Al-Baqarah : 270

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya :“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-

²⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta : Darul Fikr, 2008), h. 593

²⁷Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013). h. 503

orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya”.

Nazar adalah janji melakukan suatu kebaikan kepada Allah SWT yang sebenarnya tidak diwajibkan baginya, tapi niat melakukan sesuatu itu dimotivasi oleh suatu kejadian baik yang disenangi atau yang tidak disenangi. Contohnya, ayat 26 surah Maryam (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ (صَوْمًا), *nazar* terbagi menjadi dua; *nazar* taat kepada Allah SWT dan *nazar* maksiat kepada Allah SWT. *nazar* taat kepada Allah SWT wajib dilaksanakan, namun bila tidak mampu, maka wajib diganti dengan *kaffaratul yamin*. Sedangkan *nazar* maksiat kepada Allah SWT tidak boleh dilaksanakan, dan wajib diganti dengan *kaffaratul yamin*. Begitu juga, *nazar* tidak berlaku pada saat marah, dan wajib diganti pula dengan *kaffaratul yamin*. *Nazar* lebih kuat daripada *yamin* (sumpah). Karena, bila seseorang bersumpah melakukan amal *mustahabb*, maka ia tidak menjadi wajib baginya dan *kaffarah* telah cukup baginya. Tetapi, seandainya seseorang ber *nazar* amal *mustahabb*, maka ia wajib baginya dan tidak cukup dengan melakukan *kaffarah*, kecuali dalam kondisi tidak mampu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *nazar* apapun yang diniatkan, Allah SWT pasti mengetahuinya dan manusia tidak mampu menghindarkan diri dari hukuman Allah SWT jika *nazar* itu tidak dilaksanakan.²⁸

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), h. 409

Nazar adalah niat kepada diri sendiri untuk berbuat suatu kebaikan apabila suatu maksud yang baik sudah tercapai, atau selesai terlepas dari suatu hal yang tidak disenangi. Misalnya seseorang berkata: “jika aku lulus ujian, aku akan bersedekah sekian rupiah”, atau “akan berpuasa sekian hari”.” Atau “bila aku sembuh dari penyakitku ini, maka aku akan menyumbangkan hartaku untuk perbaikan masjid.”

Nazar semacam ini tentu saja baik dan diperbolehkan dalam agama. Karena lulus dari ujian, atau sembuh dari penyakit adalah merupakan nikmat Allah SWT yang patut disyukuri. Berpuasa, bersedekah dan menyumbangkan harta untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum adalah perbuatan yang baik dan bermanfaat.

Tetapi ada pula *nazar* yang tidak baik, bahkan mendatangkan kerusakan. Maka *nazar* semacam itu tentu saja tidak diridhai Allah SWT. Misalnya seseorang berkata, “jika nanti aku berbicara dengan saudaraku itu, maka aku harus berpuasa sekian hari (maksudnya, dia tidak akan berbaikan dengan saudaranya itu).” *Nazar* seperti ini tidak dibenarkan dalam agama, karena walaupun berpuasa itu baik, tetapi bermusuhan dengan saudara sendiri adalah perbuatan yang tercela.

Infak dan *nazar* yang bagaimanapun yang kita lakukan, Allah SWT senantiasa mengetahuinya, maka Dia akan memberikan balasan pahala atau azab. Jika barang yang dinafkahkan atau yang di *nazar* kan itu adalah yang baik, dan ditunaikan dengan cara-cara yang baik pula, yaitu dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah

SWT, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila barang yang dinafkahkan atau yang di *nazar* kan itu adalah yang buruk, atau ditunaikan dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya dengan menyebut-nyebutnya, atau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati, atau dilakukan dengan riya', maka Allah SWT tidak akan menerimanya sebagai amal saleh, dan tidak akan membalasnya dengan pahala apapun.

Pada akhir ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. Ini merupakan suatu peringatan, bahwa keengganan menafkahkan harta dijalan Allah SWT, keengganan menunaikan *nazar* yang telah diucapkan atau melaksanakan infak dan *nazar* dengan cara-cara yang tidak baik, semua itu adalah perbuatan zalim. Allah SWT akan membalasnya dengan azab, tak seorangpun dapat melepaskan diri dari azab tersebut, meskipun dia menebusnya dengan pahala amalnya sendiri.²⁹

Nazar ini adalah salah satu kebiasaan dari negeri Arab yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Arab. Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan dua macam *nazar*, (pertama) yaitu apa yang diperbuat seseorang sebagai sedekah, dan kedua, apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri terhadap apa yang berlaku pada diri mereka saat itu.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya, Departemen Agama RI*, (Jakarta : Widy Cahaya, 2011), h. 410

Pada ayat ini juga terdapat makna janji dan ancaman, yakni barang siapa yang niatnya tulus ikhlas karena Allah SWT maka ia akan diganjar dengan pahala, namun barangsiapa yang bersedekah karena riya' atau karena makna lainnya semisal menyebut-nyebut sedekahnya atau menyakiti hati si penerima atau lainnya, maka ia telah berbuat kedzaliman, dan perbuatannya pun terbuang sia-sia, dan ia tidak mendapatkan penolong bagi dirinya.

Adapun hakikat *nazar* adalah apa saja yang diwajibkan oleh seseorang mukallaf kepada dirinya sendiri yang berbentuk sebuah ibadah, padahal jika ia tidak mewajibkannya pada dirinya sendiri ibadah tersebut tidak di haruskan atasnya.³⁰

QS. Ali Imran : 35

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : “(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitulmakdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Pada ayat yang lalu diterangkan bahwa antara kedua keluarga besar itu yakni keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang satu sama lain jalin-menjalin, maka pada ayat ini diterangkan mengenai kisah salah seorang keturunan mereka yang terkemuka, yakni istri Imran yang sedang hamil. Ia me *nazar* kan anak yang masih dalam

³⁰Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurtubi Jilid 3*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012) h, 729-730

kandungannya untuk dijadikan pelayan yang selalu berkhidmat dan beribadah di Baitulmaqdis. Dia tidak akan membebani sesuatu pada anaknya nanti, karena anak itu semata-mata telah diikhhlaskan untuk mengabdikan disana.

Pada akhir ayat 34 telah dijelaskan bahwa Allah SWT mendengar apa yang diucapkan oleh istri Imran, mengetahui niat yang suci, dan mendengar pujiannya kepada Allah SWT ketika ia bermunajat. Hal-hal inilah yang menyebabkan doanya terkabul, dan harapannya terpenuhi sebagai karunia dan kebaikan dari Allah SWT.

Di dalam beberapa ayat ini dua kali disebut nama Imran. Yang pertama dalam ayat 33, yaitu Imran ayah Nabi Musa a.s.; sedang yang kedua adalah pada ayat 35, yaitu Imran ayah Maryam. Rentang waktu antara kedua orang itu sangat panjang. Ayat ini menunjukkan bahwa ibu boleh me *nazar* kan anaknya, dan boleh mengambil manfaat dengan anaknya itu untuk dirinya sendiri. Pada ayat ini terdapat pula pelajaran, yaitu hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT agar anak kita menjadi orang yang rajin beribadah dan berguna bagi agamanya, seperti doa Nabi Zakaria yang dikisahkan dalam al-Qur'an.

Setelah istri Imran melahirkan, dan ternyata yang lahir itu anak perempuan padahal yang diharapkan anak laki-laki, tampaknya diwajahnya kesedihan dan putuslah harapannya untuk melaksanakan *nazar* nya, dia berkata, “ya tuhanku, aku melahirkan anak perempuan.” Seolah olah dia memohon ampun kepada Tuhan, bahwa

anak perempuan itu tidak patut memenuhi *nazar* nya yaitu berkhidmat di Baitulmakdis. Tetapi Allah SWT lebih mengetahui martabat bayi perempuan yang dilahirkan itu, bahkan dia jauh lebih baik dari bayi laki-laki yang dimohonkannya.³¹

Nazar adalah kebajikan, sesuai dengan tuntunan agama yang tidak diwajibkan oleh agama, tetapi diwajibkan sendiri oleh seseorang atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks ucapan, *nazar* istri Imran adalah tekad janjinya untuk menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh di *Bait al-Maqdis*. Dalam tradisi masyarakat ketika itu, seorang anak yang *dinazarkan* sebagai pelayan rumah suci akan bertugas penuh di sana sampai dia dewasa. Setelah dewasa, dia dapat melanjutkan pengabdianya atau mencari pilihan lain. Jika dia memilih untuk menetap dalam pengabdian itu, setelah itu dia tidak dibenarkan lagi melakukan pilihan lain.

Nazar ini menunjukkan bahwa istri Imran mengharap kiranya yang dikandungnya adalah anak lelaki karena ketentuan yang berlaku ketika itu adalah hanya anak lelaki yang dapat bertugas dirumah Allah SWT. Ini demi menjaga kesucian tempat ibadah dari haid yang dialami oleh wanita. Yang lebih penting lagi bahwa *nazar* tersebut membuktikan betapa dalam keimanan beliau sehingga bersedia

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya, Departemen Agama RI*, (Jakarta : Widy Cahaya, 2011), h. 497- 498

mempersembahkan anak yang dikandungnya guna kepentingan agama.³²

QS. Maryam : 26

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَعَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya :Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini".

Maka jibril menyuruh Maryam supaya makan, minum dan bersenang hati *karena* mendapat rezeki itu dan menghilangkan kesedihan hatinya karena Allah SWT berkuasa untuk membersihkannya dari segala tuduhan yang tidak pantas, sehingga Maryam tetap dianggap sebagai wanita yang suci tidak pernah ternoda. Jika kamu melihat seorang manusia yang bertanya tentang persoalannya dan persoalan anaknya, maka isyaratkanlah kepadanya, “sesungguhnya aku telah bernazar atas diriku untuk berpuasa semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, dan aku tidak akan berbicara langsung dengan seorang manusia pun pada hari ini, karena ucapanku itu mungkin ditolak dan tidak dipercayai.³³

³²M. QuraisyShihab, *Tafsir Al Misbahjilid 2*, (Jakarta : LenteraHati, 2002), h. 94-95

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya, Departemen Agama RI*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), h. 50

QS. Al-Hajj : 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya :“Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”

Ayat ini menerangkan bahwa setelah orang yang mengerjakan ibadah haji *selesai* menyembelih binatang kurban, hendaklah mereka melakukan tiga hal:

1. Menghilangkan dengki atau kotoran yang ada pada diri mereka, yaitu dengan menggunting kumis, menggunting rambut, memotong kuku dan sebagainya.. hal ini diperintahkan karena perbuatan-perbuatan itu dilarang melakukannya selama mengerjakan ibadah haji.
2. Melaksanakan nazar yang pernah diikrarkan, karena pada waktu, tempat dan keadaan inilah yang paling baik untuk menyempurnakan nazar.
3. Melakukan tawaf Ka’bah.³⁴

QS. Al-Insan : 7

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya, Departemen Agama RI*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), h.395

Artinya : “Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”.

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya menyebutkan beberapa sifat orang-orang *abrar* (berbuat kebaikan), yaitu: mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Menunaikan nazar adalah menepati suatu kewajiban yang datang dari pribadi sendiri dalam rangka menaati Allah SWT. Berbeda dengan kewajiban syara (agama) yang datang dari Allah SWT, maka nazar bersifat pembebanan yang timbul karena keinginan sendiri dengan niat mensyukuri nikmat Allah SWT. Baik nazar maupun syara, keduanya wajib dilaksanakan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik, al-Bukhari, dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ.
(رواه البخاري وما لك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشه)

Artinya : Barang siapa yang bernazar menaati Allah SWT, hendaklah ia menepati nazar itu, (tetapi) janganlah dipenuhi jika nazar itu untuk mendurhakai-Nya. (Riwayat al-Bukhari, Malik, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah).

Selain dari menyempurnakan janji, orang *abrar* juga mau meninggalkan segala perbuatan terlarang karena takut akan dahsyatnya siksa yang harus diterima di hari kiamat akibat mengerjakannya. Sebab pada hari itu, segala kejahatan dan kedurhakaan yang pernah dikerjakan seseorang disebarluaskan.hanya

orang-orang yang dikasihi Allah SWT saja yang selamat dari keadaan yang mengerikan itu.

Ciri yang khas dari orang-orang yang sudi berbuat kebajikan akan ditingkatkan martabatnya oleh Allah SWT yaitu kalau mereka telah *bernaẓar*, artinya telah berjanji dengan Allah SWT akan berbuat suatu amalan yang baik, suatu kebajikan, *naẓarnya* itu dipenuhinya. Tidak mau dia menyia-nyiakan janji. Janji dengan sesama manusia dipenuhi, apalagi janji dengan Allah SWT.

Naẓar ialah janji seorang dengan Allah SWT. Janji Allah SWT kepada hamba-Nya bernama *Wa'ad* (الْوَعْدُ). Janji manusia sesama manusia disebut '*Ahad* (الْأَمْدُ). Menurut '*uruf* (kebiasaan) yang ditentukan syara' tentang *naẓar* hendaklah diucapkan, "Aku berjanji dengan Allah SWT akan mengerjakan demikian." Yang *dinaẓarkan* ialah pekerjaan yang tidak wajib. Kalau telah dijadikan *naẓar* maka akan menjadi wajib.

Kalau secara umum saja, artinya apapun yang dijanjikan dihadapan Allah SWT untuk dikerjakan, meskipun tidak mungkin dapat dikerjakan, itu sama juga telah *bernaẓar*.

Tetapi tidak semua *naẓar* mesti dilaksanakan, malahan ada yang haram jika dikerjakan, misalnya berjanji dihadapan Allah SWT hendak membalas dendam kepada seseorang, padahal balas dendam perbuatan yang dilarang dalam agama, maka *naẓar* seperti itu tetap dianggap *naẓar* namun dalam segi bahasa, tetapi haram dalam pelaksanaannya.

Nazar itu ialah langsung dengan Allah SWT, tidaklah memerlukan didengar orang lain. Maka segala yang dijanjikan harus dikerjakan, baik perbuatan yang sunah menurut hukum agama, ataupun pekerjaan yang *mubaah* (tidak disuruh dan tidak dilarang), jika sudah *dinazarkan*, maka wajib dilaksanakan. Tetapi jika ada hambatan untuk melaksanakan *nazar* dan *nazarnya* tidak dilaksanakan, maka wajib membayar *kafarah* (denda). Dan *kaffarahnya* ialah *kaffarah* sumpah; memerdekakan budak, atau memberi makan fakir miskin sepuluh orang, atau memberi fakir miskin sepuluh orang, atau dibayar. Jika salah satunya tidak sanggup atau tidak dapat menyediakannya, hendaklah puasa tiga hari berturut-turut.

Janji dengan manusia ditepati janji dengan Allah SWT pun ditepati, jika memang tidak sanggup dia tidak akan membuat *nazar* karena itu bukanlah perangai orang yang disebut *'Ibaad Allah*. Sebab mereka insaf perbuatan didunia akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT di kemudian hari dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”³⁵

3. Pandangan Ulama’ tentang *Nazar*

Al Qurtubi berkata, “*Nazar* termasuk akad yang wajib dipenuhi dan pelakunya mendapat pujian jika dipenuhi. Bentuk *nazar*

³⁵Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 9* (Depok : Gema Insani, 2015), h. 425-426

yang paling tinggi adalah *naẓar* yang tidak dikaitkan dengan sesuatu pun, seperti orang yang disembuhkan dari penyakit, lalu dia berkata, ‘Bagi Allah SWT aku berkewajiban puasa sekian hari’, atau ‘Bersedekah sekian, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah SWT’.

³⁶

Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihāyah* berkata, “Larangan *naẓar* disebutkan berulang kali dalam hadits. Artinya, itu merupakan penegasan tentang perkara *naẓar* dan peringatan agar tidak meremehkannya setelah mewajibkannya. Seandainya itu bermakna larangan agar tidak dilakukan, tentu itu berarti membatalkan hukumnya dan menggugurkan kewajiban pemenuhannya. Karena dengan adanya larangan berarti yang dilarang itu adalah kemaksiatan sehingga tidak harus dilaksanakan. Janganlah kalian *bernaẓar* dengan anggapan bahwa dengan *naẓar* itu kalian bisa mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan, atau kalian akan dihindarkan dari sesuatu yang telah ditakdirkan. Tapi bila kalian telah *bernaẓar*, maka penuhilah, karena apa yang telah kalian *naẓarkan* wajib dipenuhi.”³⁷

Ibnu Al Mubarak berkata, “Makna makruhnya *naẓar* adalah dalam ketaatan dan dalam kemaksiatan. Bila seseorang *bernaẓar* untuk melakukan ketaatan lalu dia memenuhinya maka dia memperoleh pahala, namun *naẓar* itu dimakruhkan baginya.”

³⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), h. 344-455

³⁷*Ibid.*, h. 349

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menurut kaidah, ini sangat janggal, karena sarana menuju ketaatan adalah ketaatan. Sebagaimana halnya sarana menuju kemaksiatan adalah kemaksiatan. Sedangkan *nazar* adalah sarana menuju pendekatan diri kepada Allah SWT, Sehingga mestinya *nazar* itu disebut sebagai amalan mendekatkan diri.³⁸

Al Baidhawi berkata, "Manusia biasanya mengaitkan *nazar* dengan tercapainya suatu manfaat atau terhindar dari suatu madharat, sehingga dilarang, karena itu merupakan sikap orang-orang kikir, dimana apabila orang dermawan hendak mendekatkan diri kepada Allah SWT, Maka dia langsung melakukannya. Sedangkan orang kikir cenderung tidak mau mengeluarkan sesuatu kecuali jika ada kompensasi yang cukup. Kemudian baru dia mengeluarkan kompensasi yang diperolehnya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi takdir, sehingga tidak mendatangkan kebaikan yang tidak ditakdirkan baginya dan tidak pula menghindarkan keburukan yang telah ditetapkan baginya.³⁹

Imam ahmad mengatakan , "*nazar* adalah mubah atau sah. Seseorang yang *bernazar* berada dalam pilihan, antara memenuhi atau meninggalkannya dengan konsekuensi wajib membayar *kafarat*. Kitab *ar-Raudhah an-Nadhiyayah* menguatkan pendapat tersebut. Penulisannya berpendapat, "*bernazar* dengan hal yang mubah dapat dibenarkan. Karena *nadzar* mubah dikategorikan dalam kaidah umum

³⁸*Ibid.*, h. 352

³⁹*Ibid.*, h. 358-359

perintah untuk menepati sesuatu.” Pendapat tersebut di tegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِذَا انْصَرَفَتْ مِنْ عَزْوَتِكَ سَأَلِمَا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِاَلدَّفِّ , فَقَالَ لَهَا : أَوْفِي بِنَذْرِكَ .

Artinya : seorang wanita berkata : ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar, bahwa jika engkau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana untuk menyambutmu. Rasulullah lalu bersabda, “penuhilah nadzarmu.”⁴⁰

4. Rukun dan Syarat *Nazar*

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai rukun *nazar*. Menurut mazhab Hanafi, Unsur *Nazar* hanya ada satu yaitu: *sighat* (ucapan atau pernyataan) yang menunjukkan adanya keinginan untuk bernazar.

Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, unsur *nazar* ada tiga.

- a. Subjek atau orang yang bernazar (*an-nazir*).
- b. Objek atau yang dinazarkan (*al-manzur*).
- c. Ungkapan atau pernyataan yang menyatakan adanya *nazar* (*aššighah*)

Begitu juga dalam penentuan syarat-syarat yang berkaitan dengan unsur-unsur (rukun) *nazar* para ulama fikih juga berbeda pendapat.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 4*, (Jakarta : Darul Fath, 2004) h, 113

a. Subjek

1. Muslim

Nazir haruslah muslim, maka tidak sah jika *nazar* diucapkan oleh orang kafir. Sehingga apabila seorang kafir bernazar kemudian masuk islam, maka *nazarnya* diwaktu kafir tersebut dipandang tidak sah (*mu'tabar*) dan tidak harus dipenuhi setelah yang bersangkutan masuk Islam.

2. Cakap bertindak

Yaitu berakal dan baligh, maka tidak sah *nazar* orang gila atau anak-anak, sebab mereka tersebut dipandang sebagai orang yang tidak cakap bertindak sehingga tidak dapatdibebani suatu kewajiban, sedangkan bernazar berarti membuat suatu kewajiban tertentu yang akan dituntut pertanggung jawabannya. Rasulullah bersabda, “Kewajiban agama menjadi hilang bagi tiga orang : ana-anak sampai baligh, orang tidur sampai terbangun, dan orang gila sampai sembuh.”

Nazar harus diucapkan, sebagai contoh “Aku wajib melakukan sesuatu untuk Allah SWT” atau “Aku wajib melakukan sesuatu.” Ibadah hanya diperuntukan bagi Allah SWT. Karena itu, ucapan *nazar* yang mutlak juga di tujukan untuk Allah SWT.⁴¹

⁴¹Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 594

Ulama Mazhab Hanafi, sesuai dengan pandangan mereka bahwa rukun *naẓar* hanya *sigah*, tidak mengemukakan syarat-syarat *naẓar*. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ikhtiar dan kemampuan merupakan syarat bagi subyek atau orang yang *bernaẓar*. Dengan demikian, menurut ulama Mazhab Hanafi, orang yang *bernaẓar* karena dipaksa oleh pihak luar tetap dituntut untuk melaksanakannya, sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i, *naẓar* yang mereka ucapkan dipandang tidak sah (*ghairu mu'tabar*). Pendapat Mazhab Syafi'i ini didasarkan hadits: “*Tidak akandituntut pertanggung jawaban dari tiga kelompok umatku, yaitu orang yang tersalah, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa*”.(HR. at-Tabrani)”.

b. Objek (yang *dinaẓarkan*)

Jumhur ulama membagi objek (yang *dinaẓarkan*) menjadi dua macam, yaitu:

1. *Naẓar* yang tidak jelas

Naẓar yang tidak jelas ialah *naẓar* yang tidak menyebutkan secara pasti apa yang akan *dinaẓarkannya*. Misalnya, seseorang berkata: “Saya *bernaẓar* kepada Allah SWT”.

2. *Naẓar* yang jelas

Naẓar ini dibagi menjadi empat:

a. *Naẓar* yang dapat menjadi media untuk mendekatkan diri

- b. *Nazar* yang apabila dilakukan akan berakibat maksiat atau durhaka kepada Allah SWT.
- c. *Nazar* yang dibenci menurut syara' sebaiknya tidak dilaksanakan
- d. *Nazar* yang mubah dilakukan, yaitu boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak karena menurut jumhur ulama sesungguhnya ini bukan *nazar*.⁴²

Dalam buku yang lain juga dijelaskan :

- a. Objek *nazar* adalah sesuatu yang secara syariat dimungkinkan keberadaannya. Dengan demikian, tidak sah *nazar* yang tidak dimungkinkan keberadaannya menurut syariat, seperti ucapan seseorang, “Saya bernazar karena Allah SWT untuk berpuasa di malam hari,” atau ucapan seorang perempuan, “Saya bernazar karena Allah SWT untuk berpuasa di hari-hari haid saya.” Ketidaksahan *nazar* seperti ini dikarenakan malam hari bukanlah waktu untuk berpuasa, sebagaimana menstruasi adalah penghalang bagi perempuan berpuasa secara syariat. Karena, suci dari haid dan nifas merupakan syarat sahnya puasa.
- b. Objek *nazar* adalah sesuatu yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti shalat, puasa, haji, sedekah dengan demikian, tidak sah *nazar* yang bersifat

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 4*, (Jakarta : Darul Fath, 2004), h. 120

kemaksiatan kepada Allah SWT, seperti ucapan seseorang, “Saya bernazar karena Allah SWT untuk minum khamr,” atau bernazar untuk membunuh seseorang, memukulnya atau mencaci makinya. Syarat seperti ini disepakati para imam madzhab empat dan ulama’ lainnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.,

لَا تَنْذَرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ

Artinya :“Tidak boleh bernazar dengan kemaksiatan kepada Allah SWT serta dengan sesuatu yang tidak dimiliki.”

Juga sabda beliau,

لَا تَنْذَرُ إِلَّا مَا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya :“Tidak bernazar kecuali dengan hal-hal yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.”

- c. Objek *nazar* hendaklah merupakan jenis ibadah atau kedekatan kepada Allah SWT yang menjadi target pada zatnya. Dengan demikian, tidak boleh bernazar dengan perbuatan seperti menjenguk orang sakit, melayat jenazah, berwudlu, mengkafani mayat, melakukan mandi junub, masuk masjid, menyentuh mushaf, melakukan adzan, membangun masjid, dan sebagainya. Sebab, meskipun seluruh perbuatan ini adalah ibadah yang mendekatkan pelakunya kepada Allah SWT, hanya saja ia bisanya bukanlah ibadah yang menjadi target pada zatnya.

Hal itu dikarenakan syariat menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan perantaraannya, posisinya tidak berbeda dengan bentuk atau jenis ibadah lainnya.

- d. Harta yang menjadi objek *nazar* hendaklah harta yang merupakan milik orang yang bernazar itu pada saat nadzar diucapkan. Disamping itu, hendaklah *nazar* tersebut terkait dengan harta yang dilekatkan kepemilikannya (dimasa depan) kepada subjek *nazar* atau yang dilekatkan kepemilikannya pada sebab kepemilikan. Dengan demikian, sekiranya orang itu bernazar dengan apa yang tidak ia miliki saat itu, maka *nazarnya* tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama' karena Rasulullah telah bersabda,⁴³

لَا تَنْذَرُ فِيْمَا لَا يُمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ

Artinya : “Tidak berlaku nazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki”

Jika ia menisbatkan *nazarnya* itu pada kepemilikan dimasa depan, seperti dengan mengucapkan, “Seluruh harta yang saya miliki dimasa depan saya

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h. 119-120

nazarkan sebagai sedekah,” maka *nazarnya* itu sah menurut madzhab Hanafi, namun menurut madzhab Syafi’i tidak sah. Hukum yang sama berlaku apabila ia menisbatkannya pada sebab terjadinya kepemilikan, seperti dengan mengucapkan, “Segala sesuatu yang nanti saya beli atau saya warisi, maka saya *nazarkan* sebagai sedekah.” Kebolehan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT,

“Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, ‘Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang sholeh,’”(at-Taubah : 75)

Hingga firman-Nya,

“Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta.”(at-Taubah : 77)

Ayat ini menunjukkan sahnya *nazar* yang dinisbatkan pada kepemilikan dimasa depan.

Adapun dalil Syafi’i ketika mengatakan tidak sahnya *nazar* bersedekah dengan harta yang tidak

dimiliki oleh si pelaku adalah hadits dari Imran ibnu Hushain bahwa Rasulullah bersabda,

لَا تَنْذَرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ

Artinya : “Tidak boleh bernadzar dengan kemaksiatan kepada Allah SWT serta dengan sesuatu yang tidak dimiliki.”⁴⁴

- e. Objek *naẓar* itu hendaklah bukan ibadah yang fardhu atau wajib. Artinya, tidak sah bernadzar dengan ibadah-ibadah fardhu, baik fardhu ‘ain seperti shalat lima waktu atau puasa ramadhan, maupun fardhu kifayah seperti jihad fi sabilillah dan shalat jenazah, sebagaimana tidak boleh bernadzar dengan ibadah wajib, baik wajib ‘ain seperti shalat witr, zakat fitrah, dan berkorban, maupun wajib kifayah seperti mengurus jenazah, memandikan jenazah, atau menjawab salam. Hal itu dikarenakan mewajibkan suatu ibadah yang asalnya telah wajib adalah tindakan yang tidak layak.⁴⁵
- f. Ungkapan yang menyatakan *naẓar* disertai dengan penyebutan nama Allah SWT, yang dengan itu *naẓar* akan ditujukan hanya untuk Allah SWT. Ungkapan tersebut dapat berbunyi, ‘*Alayyā lillāhi* (atas diriku [kewajiban

⁴⁴*Ibid.*, h. 121

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h. 119-124

atasku] untuk Allah SWT) atau, *Nazartu lillāhi* (aku bernazar untuk Allah SWT). Tidak cukup seseorang hanya berniat tanpa mengungkapkannya. Ungkapan pun tidak akan mencukupi jika tidak disertai dengan penyebutan nama Allah SWT atau salah satu diantara Asmaul Husna.⁴⁶

c. Ungkapan atau pernyataan yang menyatakan adanya *nazar(assigah) Sigah nazar, dari segi yang dinazarkan*

Ada dua macam :

- a. Pernyataan (*sigah*) yang tidak mengandung penjelasan (*mutlaq*).
- b. Pernyataan (*sigah*) yang mengandung penjelasan (*muqayyad*).
Penjelasan ini biasanya berupa syarat, seperti “jika” dan “apabila”.

Nazar bersyarat (*nazar muqayyad*) adalah mewajibkan suatu kebajikan (*qurbah*) ketika mendapat nikmat atau terhindar dari bencana. Misalnya ialah ungkapan, “Jika Allah SWT menyembuhkan penyakitku, aku akan memberi makan tiga orang miskin.” *Nazar* seperti ini harus dipenuhi dan dilaksanakan ketika keinginannya terkabulkan. Adapun *nazar* tak bersyarat (*nazar mutlaq*) adalah mewajibkan suatu kebajikan tanpa mengaitkannya

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 58

dengan sesuatu apapun. Misalnya ialah ungkapan, ”Aku akan shalat dua rakaat.” *Naẓar* seperti ini juga harus dipenuhi dan dilaksanakan. Dalilnya adalah sabda Nabi,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ

Artinya : “Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah SWT, maka hendaklah ia menaati-Nya.”⁴⁷

5. Macam-macam *Naẓar*

Pembagian *naẓar* dapat ditinjau dari segi lafadz (*sigat*)nya dan dapat pula dari segi isi *naẓar* itu. Ditinjau dari segi lafadz (*sigat*) maka *naẓar* itu terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Naẓar mutlak dan disebut juga naẓar ḡhairu masyruth.*

Yaitu *naẓar* yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada sesuatu sebab atau syarat, seperti seorang bernazar, “karena Allah, aku mewajibkan atas diriku sembahyang dua raka’at”. *Naẓar* ini diucapkan tanpa sebab ataupun tanpa syarat, tetapi diucapkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.

b. *Naẓar muqayyad dan disebut juga naẓar masyruth.*

Yaitu *naẓar* yang dilakukan karena memperoleh sesuatu nikmat atau karena terhindar dari sesuatu bahaya, seperti seorang bernazar, ”Jika aku lulus ujian yang akan datang ini, aku akan berpuasa tiga hari karena Allah” atau seorang yang terhindar dari

⁴⁷Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 747-748

bahaya, seperti ia selamat dan tidak cidera diwaktu bis yang ditumpangnya terguling, ia bernazar, “karena saya selamat dan tidak cidera waktu bis yang saya tumpangi terbalik, maka saya berpuasa selama lima hari”. *Nazar* ini diucapkan karena ada sebab atau syarat, yaitu lulus ujian dan selamat, tidak ada cidera karena bis terbalik, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan penjagaan-Nya itu.⁴⁸ Kedua macam *nazar* ini wajib dilaksanakan, berdasar hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im telah menceritakan kepada kami Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Qasim dari 'Aisyah radiallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaknya ia menaati-NYA..."⁴⁹

Dari segi perbuatan yang dinazarkan, *nazar* terbagi menjadi lima macam :

a. *Nazar Mutlak*

Nazar Taat atau *nazar* wajib ialah *nazar* yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada sesuatu sebab atau syarat, seperti seorang bernazar, “Karena Allah, aku mewajibkan atas diriku shalat dua rakaat”.

⁴⁸*Ibid.*, 750

⁴⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6696 h. 363

Nazar ini diucapkan tanpa sebab atau tanpa syarat, tetapi diucapkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁰

Nazar seperti ini adalah sebuah keharusan. Jika tidak dilakukan maka wajib baginya untuk membayar kafarat, karena *nazar* merupakan bentuk sumpah.

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya : "Kafarahnya (denda) nadzar sama dengan kafarahnya sumpah."⁵¹

b. *Nazar* Makruh / Lajaj (emosi)

Maknanya adalah *nazar* yang diucapkan dalam keadaan marah atau berkeras hati ketika terjadi percakapan atau perdebatan. *Nazar* ini bisa berbentuk perintah untuk melakukan sesuatu, larangan dari melakukan sesuatu, membenarkan sesuatu, ataupun mendustakan sesuatu.

Contohnya : ada dua orang yang berdebat tentang sesuatu hal/ salah seorang dari mereka mengatakan bahwa hal itu telah terjadi, sedangkan salah seorang yang lain mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi. Lantas orang yang pertama tadi

⁵⁰Zakiah Drajad, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: pemninaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, 1982), h. 478

⁵¹Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013). h. 507

berkata “jika hal ini benar telah terjadi, maka saya bernazar kepada Allah SWT akan berpuasa selama setahun!”⁵²

Dalam hal ini, pelakunya diberi pilihan antara memenuhi *nazar*nya atau membayar *kafarat* sumpah. Dalilnya adalah hadits ‘Imran bin Hushain bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda :

لَا تَذَرُ فِي غَضَبٍ, وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ

Artinya :“Tidak ada nadzar dalam keadaan marah, dan kaffaratnya adalah kaffarat sumpah.”⁵³

c. *Nazar* Mubah

Bernazar untuk melakukan suatu perkara yang mubah / diperbolehkan dan bukan ibadah maka boleh memilih melaksanakannya atau membayar kafarah. Sebagian ulama’ bahkan membolehkan untuk tidak menunaikan *nazar*nyadan tidak perlu membayar *kafarah* (denda).

Seperti orang yang memakai pakaian, menunggangi ternak, dan menjatuhkan talak kepada istri, dan hal ini sebab pelaku *nazar* dalam keadaan bingung dengan perbuatannya namun tetap melaksanakannya, sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang wanita datang menemui Nabi SAW lalu dia berkata : Sesungguhnya saya telah *bernazar* untuk memukul

⁵² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab : Fiqih ibadah dan mu’amalah*, (Jakarta : Amzah, 2015). h.384

⁵³ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *op. Cit.*, h. 507

kepalaku dengan rebana, maka Rasulullah berkata :
 “Sempurnakanlah nadzarmu.” (HR. Abu Daud). *Nazar* seperti ini boleh memilih antara kafarat sumpah atau melakukan *nazar*.

Karena bila seseorang bersumpah untuk melaksanakan perbuatan yang Mubah maka hendaknya dilaksanakannya, demikian pula bila seseorang bernazar dengan melaksakan hal yang mubah, karena *nazar* adalah bentuk sumpah. Dan jika pelakunya hendak meninggalkan atau tidak melaksanakan *nazarnya* maka dia tetap harus membayar kafarat sumpahnya. Dalam takhrij lainnya berpendapat bahwa *nazar* mubah tidak ada kafarat bagi yang tidak melaksanakannya.

Malik dan Syafi’i berpendapat, tidak ada keterikatan dalam pelaksanaa *nazarnya*, karena Nabi bersabda :

لانذر إلا ما يبتغى به وجه الله تعالى

Artinya :“Nadzar hanya dilaksanakan untuk mencari keridhaan Allah.”⁵⁴

d. *Nazar* Maksiat

Menurut ijma’ atau kesepakatan para ulama’ bentuk ini tidak halal atau haram untuk disempurnakan atau dilaksanakan, karena Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa yang bernazar*

⁵⁴Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 176-

*dengan perbuatan yang menimbulkan maksiat kepada Allah maka dia hendaknya tidak melaksanakannya.*⁵⁵

Adapun jika ada seseorang bernazar dengan hal-hal yang berbentuk kemaksiatan, seperti dengan mengatakan, “Saya bernazar karena Allah SWT untuk meminum khamr, atau membunuh si Fulan, atau memukulnya, atau mencaci makinya, dan lain sebagainya, “ maka para ulama’ sepakat menyatakan tidak bolehnya merealisasikan nazar yang seperti itu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw..

لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya :“Tidak sah nadzar dalam hal-hal yang berbentuk kemaksiatan kepada Allah SWT.”

Adapun jika ditanyakan tentang, apakah wajib bagi pelakunya membayar kafarat, menurut madzhab Hanafi dan Hambali, bagi orang yang bernadzar melakukan maksiat, maka wajib tidak merealisasikannya dan menggantinya dengan membayar kafarat *sepertikafarat* sumpah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imran Ibnu Husahain dan Abu Hurairah, yaitu:

لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

Artinya :“Tidak boleh bernadzar dengan kemaksiatan kepada Allah SWT dan pelakunya wajib membayar tebusan (kaffarat) seperti kaffarat sumpah.”

⁵⁵ *Ibid.*, h. 170

Dalil hadits yang lain,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهُ فَلَا
يُعْصِيهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, taatilah DIA, dan barangsiapa bernadzar untuk berma'siat kepada-NYA, janganlah berma'siat kepada-NYA."⁵⁶

Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan jumhur ulama', tidak ada konsekuensi apa-apa bagi orang itu dan tidak wajib kafarat. Pendapat ini juga disetujui oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan "barangsiapa yang menyembah kuburan atau orang yang dikuburkan atau gunung atau pohon atau bernazar untuknya atau untuk penghuninya atau yang datang ke tempat itu, maka tidak boleh dilakukan. *Nazar* itu tidak boleh dipenuhi menurut ijma' dan harus maelakukan suatu kebaikan."⁵⁷

Hal itu didasarkan pada hadits dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

⁵⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6696 h. 363

⁵⁷Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*,(Depok : Gema Insani, 2006). h. 906-907

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهُ فَلَا يُعْصِهِ

Artinya :“Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah merealisasikannya. Sebaliknya siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah merealisasikannya.”

Tentang hadits riwayat Imran dan Abu Hurairah diatas, Ibnu Abdil Baff mengatakan bahwa para ahli hadits menilainya lemah dengan dasar bahwa pada sanad hadits Abu Hurairah terdapat Sulaiman bin Arqam yang dinilai sangat lemah (*matrūk*) dalam periwayatan hadits. Sementara pada sanad hadits Imran terdapat Zuhair bin Muhammad dan bapaknya, dimana sang bapak adalah orang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya anaknya saja, yaitu Zuhair. Selain itu, Zuhair menurut Ibnu Abdil Baff adalah orang yang sangat lemah (*munkar*) dalam periwayatan hadits.⁵⁸

e. *Nazar* Kebaikkan / Ketaatan

Yaitu *nazar* untuk melakukan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, dan semisalnya, baik yang diucapkan secara mutlak (yakni tidak dikaitkan pada terjadinya sesuatu), contohnya seperti mengatakan : “aku wajib shalat, atau puasa, dan sebagainya untuk Allah”(mutlak).⁵⁹

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 132-133

⁵⁹Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013). h. 509

Sebagian ulama' syafi' imembagi ketaatan menjadi dua bagian yaitu :

1. Wajib Ain. *Naẓar* untuk melaksanakan wajib ain tidak berlaku, misalnya dalam kasus *naẓar* untuk melaksanakan shalat dzuhur. Bila dengan menyebutkn sifatnya, misalnya *naẓar* untuk melaksanakan shalat dzuhur diawal waktu, maka *naẓarnya* berlaku.
2. Wajib kifayah. Seperti jihad dan sebagainya. *Naẓar* untuk melaksanakan ibadah seperti itu adalah berlaku. Jika seseorang *menaẓarkan* amalan ibadah sunah, baik yang ain maupun yang kifayah, maka *naẓarnya* berlaku. Sedangkan jika seseorang *menaẓarkan* amalan sunah yang bukan ibadah, seperti menjenguk orang sakit, maka tentang berlakunya *naẓar* ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, itu berlaku. Demikian menurut pendapat jumhur, dan hadits ini mencakup hal itu sehingga tidak ada yang dikhususkan dari keumumannya kecuali bagian pertama.⁶⁰

Atau yang terkait dengan suatu syarat, seperti mengatakan : “Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku wajib melakukan anu untuk Allah.” Maka konsekuensinya ialah bila syarat yang diinginkan terwujud, ia wajib memenuhi

⁶⁰Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), h. 364

naẓarnya.⁶¹ *Naẓar* seperti ini baru wajib ditunaikan apabila syaratnya telah terwujud.

Dalilnya adalah sabda Nabi saw : “Siapa yang *bernaẓar* untuk menaati Allah, maka penuhilah.” (HR. Al-Bukhari)

Kemudian firman Allah :

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ...

“Mereka memenuhi nadzarnya...” (QS. Al-Insaan : 7)

Dan firman-Nya :

...وَأَلْفُوا نَذْرَهُمْ...

“...Hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzar mereka...” (QS. Al-Hajj : 29)

6. Dasar Hukum *Bernaẓar*

Pembahasan tentang hal ini mencakup tiga hal. *Pertama*, bahasan tentang hukum dasar *naẓar* yang dengannya dapat diketahui landasannya secara syariat. *Kedua*, bahasan tentang saat bisa diberlakukannya hukum-hukum *naẓar*. *Ketiga*, bahasan tentang tata cara pemberlakuan hukum *naẓar*.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

⁶¹Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *op. Cit.*, h. 509

Artinya :“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat lalim tidak ada seorang penolong pun baginya.”(Al-Baqarah [2]: 270)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : (Ingatlah), ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitulmakdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(Ali Imran [3]: 35)

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَغَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya :Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini".(Maryam [19]: 26)

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَعَنُّهُمْ وَيُلِيقُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya :“Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Al-Hajj [22]: 29)

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya :“Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.”(Al-Insan [76]: 7)

a. Hukum *Nazar*

Para ulama' berbeda pendapat tentang apakah *nazar* sebuah tindakan yang makruh atau justru ibadah yang membawa kedekatan kepada Allah SWT. Menurut *madzhab Hanafi*, bernazar dalam hal ketaatan hukumnya mubah, baik *nazar* yang *mutlak* (tidak terikat syariat) maupun yang *muqoyyad* (dikaitkan dengan syarat tertentu).⁶² Menurut madzhab Hanafi *nazar* hukumnya sah dan dianjurkan jika telah memenuhi syarat-syarat dan isinya adalah ibadah.

Sekelompok ulama' berkata, *nazar* adalah suatu upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sementara menurut *madzhab Maliki*, *nazar* hukumnya sunnah. *Nazar* adalah sesuatu yang diwajibkan atas dirinya sendiri untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang ia terima atau tertolak suatu musibah. Misalnya, orang yang diselamatkan Allah SWT dari musibah, sembuh dari penyakit, memperoleh rezeki atau ilmu, kemudian bernazar sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.⁶³

Adapun menurut *madzhab Syafi'i dan Hambali*, hukum *nazar* adalah makruh, yaitu makruh yang diharapkan untuk di jauhi,

⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wā Adīīatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h. 125

⁶³Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab : Fiqih ibadah dan mu'amalah*, (Jakarta : Amzah, 2015). h. 382

bukan makruh yang mengarah pada haram. Artinya, bernazar adalah perbuatan yang tidak disukai. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khaththab bahwa Rasulullah saw melarang *nazar* seraya berkata,

إِنَّهُ لَا يَبْرُدُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

Artinya :“Sesungguhnya ia tidak akan mencegah (takdir buruk) apapun, namun ia hanyalah jalan untuk mengeluarkan (kebaikan) dari seorang yang bakhil.”⁶⁴

Menurut madzhab Hambali, *nazar* hanya menjadikan seseorang kikir mengeluarkan uang, *nazar* tidak menolak takdir, *nazar* tidak menyebabkan seseorang memiliki hal baru, dan *nazar* tidak menolak hal yang terjadi. Akan tetapi, jika bernazar harus dilaksanakan.

Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa melakukan *nazar* adalah ibadah dan bentuk munajat kepada Allah.⁶⁵

Alasan lainnya adalah bahwa jika bernazar memang suatu tindakan yang disukai (*mustahab*), niscaya Rasulullah SAW dan para sahabat terkemuka akan melakukannya. Akan tetapi, sekalipun hukumnya adalah seperti yang disebutkan ini, siapa saja yang bernazar untuk mengerjakan suatu ketaatan tetap diwajibkan menunaikannya. Kewajiban menunaikannya tersebut berdasarkan

⁶⁴Wahbah Az-Zuhaili, *op. Cit.*, h. 125

⁶⁵Asmaji Muchtar, *op. Cit.*, h. 382

dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan logika. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

...وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ...

“... Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka...”(al-Hajj :29)

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

“Mereka memenuhi nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata dimana-mana.” (al-Insaan : 7)

...إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.” (al-Israa' : 34)

وَأَوْفُوا بَعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ...

“Dan tepatilah janji Allah apabila kamu berjanji...” (an-Nahl : 91)

Nazar adalah salah satu bentuk janji kepada Allah SWT dari orang yang bernazar, demikian juga kata ‘*uqūd*’ bermakna janji (*‘uhūd*).

Sementara dalil dari As-Sunnah adalah sebagai berikut,

من نذر أن يطيع الله فليطعه

“Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah SWT, maka hendaklah merealisasikannya.”

من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمى

“Siapa yang bernadzar dengan menyebut hal tertentu, maka hendaklah merealisasikan yang disebut itu.”

Adapun dalil logikanya adalah bahwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, seorang muslim terkadang perlu membebani dirinya dengan suatu ibadah yang sebetulnya boleh tidak dikerjakan, dengan maksud meraih posisi yang mulia dihadapan-Nya. *Bernaẓar* adalah langkah mewajibkan kepada diri sendiri melakukan hal yang menjadi objek *naẓar*. Oleh karena itu, ia merupakan salah satu sarana untuk mewajibkan kepada diri sendiri melakukan sesuatu sekaligus mencegah godaan untuk tidak jadi merealisasikannya. Dengan cara seperti ini, tercapailah target yang diinginkan oleh si pelaku, yaitu melakukan ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.⁶⁶

b. Saat Berlakunya Hukum Suatu *Naẓar*

Maksudnya adalah waktu wajib bagu subjek *naẓar* merealisasikan objek *naẓarnya*. Hal ini tentu saja berbeda pada setiap *naẓarnya*, bergantung pada apakah *naẓar* itu bersifat mutlak (tidak bersyarat) atau terkait dengan syarat atau tempat tertentu, atau dinisbatkan kepada waktu tertentu dimasa depan.

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h.125-133

Seperti telah dijelaskan, objek *nazar* adakalanya berupa ibadah yang terkait dengan fisik seperti puasa dan shalat, atau ibadah yang terkait dengan harta, seperti sedekah.

- Dalam hal *nazar* yang bersifat mutlak (tidak bersyarat) dan tidak terkait pada tempat tertentu atau waktu tertentu, seperti ucapan seseorang, “saya bernazar berpuasa selama sebulan,” atau bernazar untuk menunaikan haji, atau shalat dua rakaat, dan sebagainya. Maka *nazarnya* itu telah wajib ditunaikan sejak saat diucapkan, dalam arti lepas dari syarat, tempat, dan waktu apapun. Hal itu dikarenakan penyebab wajibnya *nazar* telah eksis sejak *nazar* itu diucapkan, sehingga kewajiban merealisasikannya juga berlaku saat itu juga. Walaupun demikian, hanya disunnahkan bagi orang itu menegerakan pelaksanaan objek *nazar* yang dimaksud.
- Dalam hal *nazar* yang terkait dengan syarat tertentu, seperti ucapan seseorang, “jika Allah menyembuhkan penyakit saya atau jika si fulan datang, maka saya bernazar untuk berpuasa selama sebulan, atau melaksanakan shalat dua rakaat, atau bersedekah dalam jumlah tertentu, dan lain sebagainya.” *Nazar* seperti ini baru wajib ditunaikan apabila syaratnya telah terwujud. Hal itu dikarenakan sesuatu yang dikaitkan dengan syarat seperti *nazar* biasa yang harus ditunaikan. Sekiranya seseorang menunaikan suatu hal yang belum syaratnya terwujud, maka tindakannya itu hanya bernilai sunnah. Sebab,

suatu perbuatan yang bersyarat belum dipandang eksis sebelum syaratnya eksis.

Dalam hal *naẓar* yang dikaitkan dengan tempat tertentu, seperti ucapan seseorang, “Saya *bernaẓar* untuk shalat dua rakaat ditempat ini,” atau “Saya *bernaẓar* untuk bersedekah pada kaum miskin dari daerah ini atau itu”, maka yang bersangkutan tetap boleh merealisasikan *naẓarnya* diluar tempat tadi,, menurut pendapat Abu Hanifah dan dua sahabatnya. Hal itu dikarenakan tujuan dari *naẓar* adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara masalah tempat tidak ada pengaruhnya dalam hal tersebut. Demikian juga jika orang itu *bernaẓar* melakukan shalat dua rakaat tadi di Masjidil Haram, lantas merealisasikannya di masjid yang lain yang kurang derajatnya dibandingkan Masjidil Haram, maka tindakan orang itu tetap sah, menurut pendapat tokoh madzhab Hanafi yang disebutkan diatas.

- Selanjutnya, jika seseorang mengaitkan *naẓarnya* dengan waktu tertentu di masa depan, seperti dengan berkata, “Saya *bernaẓar* karena Allah SWT untuk berpuasa dibulan Rajab yang akan datang, atau untuk shalat dua rakaat di hari ini atau itu, atau bersedekah sejumlah ini atau itu di hari ini atau itu,” maka saat yang diwajibkan baginya merealisasikan isi *naẓarnya* itu adalah sebagai berikut :

- Menurut kesepakatan ulama' madzhab Hanafi, dalam hal objek *nazar*nya berupa sedekah, maka kewajiban merealisasikannya adalah pada saat *nazar* tersebut diucapkan. Jadi, dibolehkan bagi orang itu untuk memajukan penunaian *nazar*nya dari waktu yang ia tetapkan.
- Dalam hal objek *nazar*nya berupa puasa dan shalat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' Hanafiyah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, waktu wajibnya adalah pada saat *nazar* itu diucapkan. Alasannya, posisi waktu ketika itu hanyalah untuk memperkirakan pelaksanaannya, bukan untuk menetapkan saat wajibnya. Hal itu dikarenakan masalah waktu dalam pelaksanaan ibadah adalah sama (antara sekarang atau nanti).⁶⁷

c. Tata Cara Penetapan Hukum *Nazar*

Nazar terkadang dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan dan adakalanya dinisbatkan pada waktu tertentu.

Jika suatu *nazar* dinisbatkan pada waktu yang tidak ditentukan, seperti ucapan, "Saya bernazar karena Allah untuk berpuasa selama sebulan," dan orang itu tidak meniatkan apapun terkait dengan waktu pelaksanaannya, maka hukumnya sama

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h. 133-137

dengan hukum pelaksanaan sebuah ibadah wajib yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu (wajib mutlak).

Selanjutnya, jika suatu *nazar* dinisbatkan pada waktu tertentu, seperti ucapan, “Saya bernazar karena Allah untuk berpuasa esok hari,” maka si pelaku wajib merealisasikannya pada keesokan hari itu, dan tidak boleh mengundurnya tanpa adanya uzur.⁶⁸

7. Kafarat *Nazar*

Jika *nazar* telah terjadi dengan sah, kemudian orang yang bernazar melanggarnya, maka wajib atasnya kafarat. Adapun jika *nazar* tidak terjadi asasnya, sebagaimana jika dia bernazar untuk melakukan kejelekan atau bernazar untuk meninggalkan kebaikan, maka *nazar* tersebut tidak sah sehingga tidak mewajibkan kafarat.

Fuqaha berbeda pendapat pada bentuk kafarat *nazar* karena perbedaan riwayat. Sebagian dari mereka, termasuk Saʿyīd al-Hakim dalam *Minhaj aṣh-Shālihīn*, berpendapat bahwa kafarat *nazar* sama dengan kafarat sumpah, yaitu memerdekakan budak atau memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin. Jika tidak mampu melakukan yang demikian itu, maka puasa tiga hari secara berturut-turut. Sedangkan masyhur fuqaha, menurut kesaksian penulis *al Jawahir*, termasuk beliau sendiri, bahwa kafarat *nazar* adalah sama dengan kafarat membatalkan puasa dengan sengaja di Bulan

⁶⁸*Ibid.*, h. 137

Ramadhan. Imam ash-Shadiq as pernah ditanya tentang seorang yang *bernazar* untuk Allah SWT untuk tidak melakukan perbuatan haram, tetapi dia melakukannya? Beliau menjawab, “Dia harus memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.”⁶⁹

Jika pelaku *nazar* melanggar atau menarik kembali *nazarnya*, ia wajib membayar kafarat seperti kafarat sumpah. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ بَيِّنٍ

Artinya : “Kafarat nadzar jika tidak disebutkan dengan jelas adalah kafarat sumpah.” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Menurut At-Tirmidzi, ini adalah hadits hasan shahih gharib.⁷⁰

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَهْرَةَ حَدَّثَنَا زُهْدَمُ بْنُ مُصَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حِصْبِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَذْرِي ذَكَرَ نَيْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْبِهِ ثُمَّ يَحْيَى قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَخُوفُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah mengatakan, Telah menceritakan kepadaku Abu Jamrah telahmenceritakan kepada kami Zahdam bin Mudharrib mengatakan, aku mendengar Imran bin Hushain menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi

⁶⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Jilid 3*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 61-62

⁷⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 749

wasallam bersabda; "Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya." -Imran berkata; 'Aku tidak tahu penyebutan dua atau tiga kali setelah generasi beliau', - "kemudian datang suatu kaum yang mereka bernadzar namun tidak mereka penuhi, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak di minta menjadi saksi, dan nampak tanda mereka adalah kegemukan."⁷¹

Kandungan Bab:

1. Cellaan terhadap orang yang bernazar dan tidak menunaikan *nazar*nya. Karena itu termasuk akhlak orang-orang munafik. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman dan menunaikan *nazar*nya. Allah Ta'ala berfirman:

...يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ...

“mereka menunaikan nadzar...” (QS. Al-Insan: 7)

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang tidak menunaikan *nazar*nya adalah tercela.

2. Syari'at menyamakan antara orang yang mengkhianati amanah dan orang yang tidak menunaikan *nazar*nya. Karena khianat itu tercela maka tidak menunaikan *nazar* juga tercela.
3. Allah menyebutkan mereka dalam deretan orang-orang yang memiliki aib. Dan tidaklah dikatakan aib kecuali perkara yang

⁷¹Lidwa Pusaka i-Software - *Kitab 9 Imam Hadist* Diakses pada tanggal 7 mei 2018

tercela. Sedangkan perkara yang diperbolehkan tidaklah dikatakan aib.⁷²

⁷²Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Alqur'am dan As-Sunnah Jilid 3*, (Pustaka Imam Syafi'i), h. 447

BAB III
PEMAHAMAN SANTRI TENTANG NAẒAR DI
PONDOK PESANTREN AL-ITQON BUGEN
TLOGOSARI SEMARANG

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang

1. Profil Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang

Pondok pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang berdiri pada tahun 1374 H / 1953 M. Saat ini dipimpin oleh K.H Ahmad Kharis Sodaqoh. Jumlah ustadz / ustadzah dipesantren ini ada 12, jumlah guru yang mengajar disekolah atau madrasah yang berpendidikan formal ada 49 guru, 16 perempuan sisanya laki-laki. Sedangkan guru yang berpendidikan pondok pesantren terdiri dari 34 laki-laki dan 16 perempuan.

Jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang terdiri dari santri putra dan santri putridenganjumlah 615. Santri putra berjumlah 311 orang namun jumlah santri putri belum ada data yang dibuat landasan

2. Letak Geografis

Pondok pesantren Al-Itqon kota Semarang secara geografistepatnya berada di JL. KH. Abuffosyid Bugen Tlogosari

Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Apabila dilihat dari jarak kilometer (km), Kelurahan Tlogosari Kulon sebagai lokasi berdirinya pondok pesantren Al-Itqon Bugen kota Semarang, tepatnya berada pada sejauh 3 km dari kota kecamatan Pedurungan atau sekitar 10 km dari pusat kota Semarang.

Bila dilihat dari batasan daerah administrasi, lokasi Desa Bugen berada di Tlogosari Kulon Pedurungan berbatasan dengan dua kecamatan, disebelah utara berbatasan dengan kecamatan Muktiharjo Kidul, disebelah selatan berbatasan dengan Kalisari. Jadi bila dilihat dari peta wilayah kota Semarang lokasi pondok pesantren berada di ujung Tenggara kota Semarang.⁷³

3. Sejarah Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari

Pada zaman Belanda, desa Bugen kota Semarang merupakan sebuah kepatihan yang bersama Singosari dengan lurahnya yang bernama Kusma Wijaya adalah sebuah desa yang keadaan sosial masyarakat dan kesadaran agama masih rendah, belum ada atau malah sukar ditemukan orang yang mengenal islam, terlebih-lebih orang yang menjalankan syari'at islam. Baru pada tahun 1888 M. Pondok pesantren ini berada di desa Bugen kelurahan Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang. Perlu diketahui bahwa sejarah keberadaan pondok pesantren ini sangat terkait erat dengan sejarah desa Bugen. Dalam sejarahnya, keadaan sosial dan

⁷³Dokumen pondok pesantren

kesadaran beragama masyarakat Bugen waktu itu masih memprihatinkan. Sulit sekali menemukan orang yang mengenal islam ditempat itu, terlebih menjalankan syariatnya.

Kira-kira tahun 1998 M Syekh Abu Yazid yang berasal dari Banjarmasin Kalimantan memper-istri Nyai Rohmah putri dari Kyai Abdurrassul yang asli orang Bugen. Atas permintaan Kasma Wijaya yang saat itu menjabat sebagai lurah Bugen (semula merupakan sebuah kepatihan bernama Singosari), beliau diminta untuk menetap di desa Bugen guna untuk kepentingan dakwah islam. Sebagai langkah awal dalam berdakwah, Syekh Abu Yazid diminta untuk menetap dan mendirikan sebuah masjid sederhana dari rumah pemberian lurah Kasma Wijaya. Sejak saat itulah desa Bugen resmi memiliki sebuah masjid, dan sebagai imam masjid tersebut adalah Syekh Abu Yazid sendiri.

Sepeninggalan Syekh Abu Yazid, imam masjid digantikan oleh Kyai Abu Darda' (H. Syakur) yang termasuk putra Syekh Abu Yazid. Pada tahun 1911 M. Kyai Darda' wafat di desa Bugen, dan beliau meninggalkan beberapa anak diantaranya Nyai Khoiriyah yang menikah dengan KH. Abdurrosyid dari Demak. KH. Abdurrasyid kemudian menggantikan Kyai Abu Darda' sebagai imam masjid. Pada masa KH. Abdurrasyid inilah awal mula berdirinya pondok pesantren di desa Bugen. Pondok pesantren ini mengajarkan kitab-kitab kuning dan tasawuf beraliran Naqshabandiyah. Pondok pesantren yang baru lahir dan belum

mempunyai nama itu lebih menonjol dibidang tasawufnya dari pada pengajian kitab-kitab kuning. Kebanyakan santri yang ada berasal dari Banjarmasin Kalimantan yang merupakan daerah asal Syekh Abu Yazid yang tidak lain adalah kakek KH. Abdurrasyid.

Periode selanjutnya, pondok pesantren ini di asuh oleh KH. Shodaqoh Hasan yang memperistri Nyai Hikmah yaitu salah satu putri KH. Abdurrasyid. Pondok pesantren tanpa nama yang didirikan KH. Abdurrasyid, oleh KH. Shodaqoh Hasan di beri nama Al- Irsyad. KH. Shodaqoh Hasan terus mengupayakan bagaimana pondok pesantren ini menjadi milik umat islam yang pada gilirannya nanti akan memberi faidah dan kemanfaatan yang besar. Pengajian-pengajian kitab kuning berjalan dengan lancar, beliau juga mendirikan madrasah diniyyah dan madrasah kurikulum dalam wadah yayasan Al- Wathoniyah.

Pada tahun 1988 m, KH. Shodaqoh Hasan wafat. Beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren, dan meninggalkan beberapa anak diantaranya adalah KH. Ahmad Haris Shodaqoh. Dibawah asuhan KH. Ahamd Haris Shodaqoh inilah diadakan pengkhususan terhadap pelajaran-pelajaran pondok pesantren dan pengalihan nama dari Al-Irsyad menjadi Ma'had Tafsir dan Sunnah Al Itqon. Seiring perkembangan zaman yang menuntut adanya daya selektif dalam berfikir, maka pondok pesantren ini terus berupaya untuk tetap dan terus melestarikan nilai-nilai dari hasil karya ulama salaf yang telah terdahulu berupa warisan kitab

kuning yang berlandaskan dan bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits.

Pengkhususan itu masih tetap berlaku sampai saat ini. Bahkan Pondok Pesantren Al-Itqon telah mengalami kemajuan yang cukup berarti, dibuktikan dengan semakin banyaknya santri yang menuntut ilmu di pesantren ini. Tidak hanya itu, pondok pesantren ini juga telah mempunyai lembaga pendidikan yang cukup lengkap. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah lembaga pendidikan Diniyyah Salafiyyah mulai dari tingkatan Raudhotul Athfal sampai Ma'had Aly. Yang lebih mengagumkan lagi, pondok pesantren ini, dibawah asuhan langsung KH. Ahmad Haris Shodaqoh memiliki Majelis Ta'lim Ahad Pagi yang mengkaji Tafsir Al-Ibris dengan peserta kurang lebih 15000 orang dari berbagai kalangan dan dari dalam kota ataupun luar kota Semarang.⁷⁴

4. Visi dan Misi

Pondok pesantren Al-Itqon kota Semarang tentu mempunyai potensi dan nilai-nilai luhur yang juga sarat akan nilai-nilai agama dan budaya bangsa searah dengan gerakan agama yang telah tertuang dalam rumusan visi dan misinya. Oleh karena itu, visi dan misi pondok pesantren Al-Itqon kota Semarang adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Dokumen pondok pesantren Al-Itqon

1. Visi

Berakhlak dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa

(Imtaq)

2. Misi

- a. Membentuk santri berakhlakul karimah
- b. Membentuk santri berkarakter ahlussunnah waljamaah
- c. Berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai Mabadi'ul KhoiraUmmah dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan visi dan Misi yang diemban, pondok pesantren Al-Itqon kota Semarang adalah melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Tekun beribadah dengan indikator:
 - a) Memahami dan mengaplikasikan syarat, rukun dan yangmembatalkan sholat.
 - b) Hafal, fasih dalam bacaan, dan benar dalam gerakan dan bacaansholat.
 - c) Hafal dan fasih doa setelah salat
 - d) Hafal dan fasih doa-doa harian muslim.
 - e) Tertib menjalankan salat fardhu
 - f) Tertib menjalankan salat sunah rowatib
- 2) Berakhlaq karimah dengan indikator :
 - a) Jujur
 - b) Disiplin
 - c) Sportif

- d) Tanggung jawab
- e) Percaya diri
- f) Hormat pada orang tua dan guru serta sifitas madrasah
- g) Menyayangi sesama
- h) Peduli pada orang lain

(Dokumen Pondok Pesantren Al-Itqonkota Semarang tahun 2014)⁷⁵

5. Sarana Pendukung Belajar-Mengajar

Salah satu hal yang sangat mendasar dan memegang peranan penting bagi kelangsungan pondok pesantren adalah ketersediaan sarana dan prasarana (berupa gedung maupun alat pendidikan, buku, serta fasilitas pesantren lainnya) yang menunjang dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Demikian pula halnya kelangsungan kegiatan pengajian di pondok pesantren.

Sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang kegiatan pesantren, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan fasilitas lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 65 pendidikan atau pengajaran serta

⁷⁵Dokumen Pondok Pesantren tahun 2017

pelatihan, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk kelancaran kegiatan pondok pesantren.

Sejak didirikan hingga saat ini pondok pesantren Al-Itqon kota Semarang telah memiliki fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini terlihat dari kurangnya bantuan yang diperoleh pondok dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya, baik bantuan dalam bentuk fasilitas belajar non fisik berupa bantuan dana untuk membiayai kelangsungan proses belajar mengajar dan untuk memelihara sarana prasarana yang ada.

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN

PONPES AL – ITQON 1438 H

LURAH PONDOK : WAFIRUN NI'AM

WAKIL LURAH : MUHAMMAD SHOKIB

- SEKERTARIS
 1. Lutfi Bustanul Arifin
 2. Makmun

- BENDAHARA
 1. Maqbul Fauzi
 2. Said Ali Setiawan

SEKSI-SEKSI :

- KEAMANAN :
 - Ardi Nugraha
 - M. Shodiq
 - M. Taufiq
- TATA RUANG / LOGISTIK :
 - SyamsulIbad
- HUMAS & KESEHATAN :
 - HabibLutfi
 - AgungSyarifuddin
- PENDIDIKAN PONDOK / LBM :
 - M. KhoirulUmam
 - MisbakhulMunir
 - Syaiful Mujahidin
- KEBERSIHAN :
 - Ali Murtadho
 - M. Faizin
 - Musthofa
 - Muhammad Shokib
- JAMIYYAH :
 - Abdul Mujib
 - Luthfil Huda
 - Maulana.Wisnu

- BK :
 - Abdul Kholiq
 - M.Taufiq⁷⁶

B. Pemahaman Santri tentang *Naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang

Naẓar ialah komitmen atau perjanjian yang dibangun antara hamba dengan Allah SWT, maksudnya adalah berdoa kepada Allah SWT supaya apa yang diinginkan terpenuhi. Karena dalam *naẓar* terdapat unsur doa. Doa di dalam *naẓar* bukan sekedar doa biasa tetapi doa yang sudah terikat dengan sebuah perjanjian dengan komitmen yang kuat.

Naẓar merupakan sebuah janji, dan janji harus ditepati. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana jika *naẓar* tidak ditepati, yang dimaksud di sini adalah *naẓar* dalam hal ibadah untuk mendekatkan kepada Allah SWT. Mengingkari *naẓar* (janji) kepada manusia merupakan perbuatan yang munafik, apalagi jika mengingkari janji kepada Allah SWT.⁷⁷

QS. Al-Hajj : 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

⁷⁶Dokumen Pondok Pesantren tahun 2017

⁷⁷Wawancara dengan kang Niam (sebagai lurah di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

Artinya :“Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”.

Dalam hadits juga disebutkan,

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو جَهْرَةَ حَدَّثَنَا زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : خَيْرِكُمْ قَرِينِ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نُهُمْ , قَالَ عِمْرَانُ : لَا أَذْرِي ذَكَرَ ثَنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ . ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْدِرُونَ وَلَا يُنْفُونَ , وَيُخَوِّنُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ , وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ , وَيَطْفُرُ فِيهِمُ السَّمَنُ .

Artinya : Dari Syu’bah, dia berkata : Abu Jamrah menceritakan kepadaku, Zuhdam bin Mudhaffib menceritakan kepada ka,i, dia berkata, “Aku mendengar Imran bin Husain menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian (generasi) setelah mereka, lalu (generasi) setelah mereka,* -Imran berkata, ‘Aku tidak tahu, apakah beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali setelah generasinya’.- *Kemudian muncul suatu kaum yang bernadzar namun tidak memenuhinya, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi, dan tampak kegemukan pada mereka*’.”⁷⁸

Sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, dan aplikasi *nazar* baik, misal “Ya Allah SWT saya ingin berhaji, kalau Engkau izinkan saya berhaji, maka saya akan puasa tiga hari berturut-turut”. Jika doa dan aplikasi *nazar* bersifat baik maka berlakulah hukum *nazar* dan wajib dilaksanakan, akan tetapi apabila seseorang bernazar

⁷⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no 4213 h 361

dengan doa yang bersifat baik, namun aplikasi yang tidak baik maka hukum *nazar* tidak berlaku karena bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Contoh “Ya Allah SWT anugerahkan saya untuk berhaji, kalau saya bisa berhaji, di Makkah saya berdoa supaya tetangga saya bisnisnya tidak maju”. Maka yang seperti ini sekalipun Allah SWT kabulkan untuk berhaji maka batal *nazar* tersebut.

Namun jika *nazar* yang diucapkan tidak mampu ditunaikan atau mustahil ditunaikan, maka *nazar* tersebut tidak wajib ditunaikan dan sebagai gantinya adalah menunaikan atau membayar kafarah.

Adapun denda (kafarah) jika tidak melaksanakan *nadzar* sama dengan kafarah sumpah, hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits.

و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ
الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ
أَبِي الْحَبْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al Aili dan Yunus bin Abdul A'la dan Ahmad bin Isa, Yunus berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua orang mengakatan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Al Harits dari Ka'b bin 'Alqamah dari Abdurrahman bin Syimasah dari Abu Al Khair dari 'Alqamah bin 'Amir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kafarahnya (denda) nadzar sama dengan kafarahnya sumpah."⁷⁹

⁷⁹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013) no. 4229 h. 132

Kafarah sumpah adalah

- a. Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau
- b. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memeerdekakan satu orang budak

Jika tidak mampu menunaikan hal di atas, barulah menunaikan berpuasa selama tiga hari.⁸⁰

Banyak sekali versi dalam melakukan *naẓar*, *naẓar* dalam hal ibadah, *naẓar* dalam hal sedekah, atau *naẓar* untuk puasa. Namun pada hakikatnya *naẓar* adalah bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti dalil berikut ini

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, taatilah Dia, dan barangsiapa bernadzar untuk bermas'iat kepada-Nya, janganlah bermas'iat kepada-Nya."⁸¹

Puasa dalam syariat islam terbagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunah. Puasa sunah merupakan suatu ibadah yang dianjurkan namun tidak wajib dengan segala ketentuan dan syarat

⁸⁰Wawancara dengan kang Niam (sebagai lurah di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

⁸¹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6696 h. 363

masing-masing, namun puasa sunah bisa menjadi wajib jika ada seseorang melakukan *naẓar* untuk melakukan puasa sunah. Kenapa demikian, karena *naẓar* adalah sebuah janji seseorang kepada Allah SWT dan wajib dilaksanakan karena adanya ikatan. Asalkan tidak dalam hal maksiat. Akan tetapi ada sebuah kasus seseorang yang *bernaẓar* jika keinginannya terpenuhi seseorang tersebut akan berpuasa selama satu minggu berturut-turut. Jika melihat dalam ilmu fiqih puasa satu minggu berturut-turut tidak ada hukumnya. Maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh dijadikan *naẓar* adalah jika *bernaẓar* setahun berturut-turut. *Naẓar* seperti ini bisa jadi tidak boleh karena dalam satu tahun ada hari dimana haram untuk melakukan puasa, seperti Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik.⁸²

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةٍ الْأَسْلَمِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ وَلَا يَرَىٰ صِيًّا مَهُمَا.

Artinya : Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Hakim bin Abu Hurrah Al Aslami menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Umar RA ditanya tentang seorang laki-laki yang bernadzar, bahwa tidak ada satu hari pun yang dialaminya kecuali dia akan berpuasa, lalu bertepatan dengan hari raya Adha atau Fitri. Dia kemudian menjawab, “Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu pada diri Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah

⁸²Wawancara dengan Kang Shokib (sebagai wakil lurah di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

berpuasa pada hari raya Adha atau Fitri, serta beliau tidak berpandangan untuk berpuasa pada kedua hari tersebut.”⁸³

Penjelasan Hadits

Apakah boleh berpuasa dihari tersebut ataukah diganti dihari lainnya, ataukah harus membayar kafarat? Ijma’ ulama’ menyatakan, tidak boleh berpuasa pada hari Raya Fitri da Adha, baik sebagai puasa *tathawwu’* (sunah) maupun *naẓar*; baik keduanya atau salah satunya ditetapkan dengan *naẓar* atau pun keduanya atau salah satunya terjadi secara kebetulan pada waktu yang sama. Jika seseorang bernazar maka menurut Jumhur, *naẓarnya* tidak berlaku.

Atau contoh lain *naẓar* dengan sesuatu yang tidak wajar, seperti “saya ingin menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki”. Niat untuk menunaikan ibadah haji merupakan hal yang baik akan tetapi jika dilakukan dengan berjalan kaki itu merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri. Karena sekarang zaman sudah maju dengan segala kendaraan yang memadai.⁸⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْغَزَالِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَأْسُ هَذَا قَالُوا نَدَّرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْدِيبِ هَذَا
نَفْسَهُ لَعْنِي وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai'

⁸³Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6705 h. 397

⁸⁴Wawancara dengan Kang Lutfi (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

dari Humaid dari Tsabit dari Anas. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar dan ini adalah lafadz dia, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari telah menceritakan kepada kami Humaid telah menceritakan kepadaku Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dituntun oleh dua orang anaknya, lantas beliau bersabda: "Kenapa orang tua ini?" mereka menjawab, "Dia nadzar (untuk beribadah haji) dengan berjalan kaki." Beliau lalu bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidak butuh atas penyiksaan orang ini atas dirinya (sendiri).' Kemudian beliau memerintahkan supaya naik kendaraan."⁸⁵

Bernaẓar bisa menjadi wajib jika untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun *bernaẓar* bisa menjadi makruh jika dilakukan bukan dalam ketaatan atau ibadah. Seperti contoh “jika tim sepak bola yang saya dukung menang, maka saya akan mentraksi teman saya makan bakso”, atau “jika saya naik kelas dengan nilai baik maka saya akan mencukur rambut saya sampai gundul”. Jika dilihat dari subjeknya, *naẓar* tersebut tidak termasuk dalam hal ibadah, karena tidak terlibat dalam hal ketaatan. Namun jika dilihat subjeknya *naẓar* yang bertujuan mentraktir teman tersebut semata-mata diniatkan untuk shodaqoh, maka *naẓar* tersebut tidak apa-apa karena dalam hal kebaikan. Akan tetapi *bernaẓar* dengan mencukur rambut sampai

⁸⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013) no. 4223 h. 127

gundul merupakan hal yang sia-sia karena hanya untuk kesenangan semata.⁸⁶

Nazar merupakan perbuatan yang boleh dilakukan dengan syarat untuk kebaikan. Jadi *nazar* bukan hanya perkara ibadah kepada Allah SWT seperti, sholat, puasa atau pun yang lain, tetapi *nazar* juga berlaku untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Namun banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat, bahkan ada yang bernazar kepada dirinya sendiri dengan *nazar* yang tidak biasa, seperti contoh “Jika si A lulus hafalan dengan nilai baik, maka ia akan mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali”.⁸⁷

Didalam dalam hadits juga sudah dijelaskan bahwa *nazar* seperti ini tidak baik untuk dilaksanakan.

عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيَّ عَنْ تَغْزِيبِ هَذَا نَفْسَهُ , وَرَأَهُ يَمْشِي بَيْنَ ا
بَيْتَيْهِ . وَقَالَ لَ الْفَرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ .

Artinya : Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT tidak memerlukan penyiksaan orang ini terhadap dirinya sendiri. Allah SWT melihatnya berjalan di antara kedua anaknya.”⁸⁸

Al Karmani berkata, “Seseorang tidak berhak menyiksa dirinya sendiri, dan tidak berhak mewajibkan suatu kesulitan yang tidak

⁸⁶Wawancara dengan kang Fauzi (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 18 maret 2018

⁸⁷Wawancara dengan kang Munawar, Taufiq, Lutfi, Imaduddin (sebagai santrilama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 18 maret 2018

⁸⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016) no. 6701 h. 379

diwajibkan atasnya, karena tindakan itu bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT”⁸⁹

Setiap perbuatan yang menyakiti atau menyulitkan manusia atau diri sendiri yang tidak ada tuntutan syariatnya di dalam al-Qur’an dan Sunnah, seperti berjalan tanpa alas kaki, atau duduk di bawah teriknya matahari, tidak termasuk ketaatan kepada Allah SWT. *Nazar* dengan berbuat seperti itu dianggap tidak sah.⁹⁰

Nazar seperti itu bisa terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang *nazar*, akibatnya banyak sekali fenomena *nazar* yang tidak sesuai dengan syariat, padahal hakikat *nazar* adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jika sudah *bernazar* maka segeralah untuk melaksanakan *nazar* tersebut bukan mengundur-ngundurnya. Seperti orang yang mengatakan, “Aku *bernazar* kepada Allah SWT untuk berpuasa selama lima hari jika sakitku sembuh”, setelah Allah SWT menyembuhkan penyakitnya, ia malah mengundur-undur berpuasa sekian hari yang pernah *dinazarkannya*. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini belum ada ketentuan kapan waktunya menunaikan *nazar*. Apakah dia wajib berpuasa selama lima hari secara berturut-turut? dan apakah dia wajib membayar kafarat karena mengundur-undur pelaksanaan *nazarnya* tersebut sekalipun dia tidak berniat mengingkari *nazar* itu? Namun bila dia mengundur-undurnya, maka

⁸⁹*Ibid.*, h 379

⁹⁰*Ibid.*, h 381

tidak berdosa atas hal itu. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika bersegera dan secepatnya menepati yang seharusnya dia lakukan sehingga seorang muslim terlepas dari beban kewajiban yang mesti diemban.⁹¹

Nazar salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dan *naẓar* merupakan bentuk upaya untuk memudahkan mendapatkan apa yang diinginkan seseorang asalkan dengan keyakinan dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Namun jika *naẓar* tersebut tidak terjadi dan tidak sesuai yang diinginkan lebih baik pasrah dengan segala ketentuan Allah SWT. Percaya bahwa apa yang sudah digariskan Allah SWT merupakan hal terbaik untuk hambanya.⁹² Karena pada hakikatnya dalam *bernaẓar* hanya bentuk usaha dan harapan supaya apa yang menjadi hajat dimudahkan oleh Allah SWT tanpa pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT dengan segala ketentuannya..

Bernaẓar merupakan perbuatan yang baik, namun jika sudah ketergantungan kepada *naẓar* itu merupakan perbuatan yang kurang terpuji karena sama saja mengharapkan takdir Allah SWT sesuai *naẓar* tersebut. Alangkah lebih baiknya jika *naẓar* dilakukan dalam keadaan membutuhkan bukan disaat kapan saja disetiap ada

⁹¹Wawancara dengan kang Anto (sebagai santrilama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 20 maret 2018

⁹²Wawancara dengan kang Fahmi (sebagai santribaru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 20 maret 2018

keinginan.⁹³ Karena untuk mengharapakan sesuatu alangkah baiknya jika mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan banyak berdoa kepada-Nya.

إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ

Artinya : “Sesungguhnya nadzar itu (sama sekali) tidak dapat menolak takdir, dan suatu (kebaikan) yang dikeluarkan disebabkan nadzar itu hanyalah berasal dari orang yang bakhil.”

Peringatan untuk tidak membebani diri dengan *nazar*, lalu menyia-nyiakkan atau menyakini bahwa *nazar* itu dapat menolak qadha’ dan qadar.⁹⁴ Karena sebagai orang islam wajib beriman kepada qadha’ dan qadar Allah SWT.

”وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ” dan suatu kebaikan yang dikeluarkan disebabkan *nazar* itu hanyalah berasal dari orang yang bakhil”, maksudnya, sesungguhnya *nazar* itu dapat menjadi penyebab dalam mendorong orang yang bakhil untuk menginfakkan hartanya, karena mendermakan sebagian harta dalam rangka keridhaan Allah SWT secara suka rela itu bukan kebiasaan orang yang bakhil. Dia tidak akan mengeluarkan sebagian hartanya kecuali atas sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT padanya atau yang diwajibkan oleh dirinya sendiri,

⁹³Wawancara dengan kang Wawan (sebagai santribaru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 20 maret 2018

⁹⁴Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2014), h.52

sehingga yang dikeluarkanlah harta disebabkan *nazar* itu dari sang bakhil yang sebenarnya dia tidak ingin mengeluarkannya.⁹⁵

Beberapa santri mengungkapkan “bahwasannya *nazar* merupakan perbuatan yang boleh dilakukan jika untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.⁹⁶ Sebagian mereka tidak memahami syarat-syarat dan ketentuan dalam *nazar*. Namun sebagian lain dari mereka sudah pernah malakukan *nazar*. Dengan pengetahuan yang terbatas tentang *nazar*, mereka meyakini bahwa *nazar* sarana untuk mempermudah suatu hajat atau keinginan.

⁹⁵*Ibid.*, h. 50

⁹⁶Wawancara dengan kang As’at, Heru, Ari, Agus, dan kang Kharis (sebagai santribaru di Pondok Pesantren Al-Itqon bugen Tlogosari Semarang), 22 maret 2018

BAB IV
ANALISIS PEMAHAMAN, PRAKTIK DAN MOTIVASI SANTRI
MELAKUKAN NAẒAR

A. Analisis Pemahaman Santri Tentang *Naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang

1. Santri lama

Santri lama yang penulis maksud di sini adalah santri yang sudah lebih dari tiga tahun atau sebagai pengurus di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Pandangan santri lama terhadap *naẓar* dalam al-Qur'an kurang memberikan pemahaman yang baik. Karena bisa dilihat bagaimana santri memberikan penjelasan tentang *naẓar*. Mereka juga tidak tahu sama sekali tentang ayat-ayat *naẓar*, namun dari segi fiqih dan hukumnya sebagian besar dari santri lama mengetahui bahkan beberapa dari mereka pernah melaksanakan *naẓar*. Disamping mereka ada yang mengamalkan *naẓar*, santri pun belajar dari kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang *naẓar*. Seperti jawaban beberapa santri dibawah ini.

Menurut santri para ulama' memiliki hak untuk memberikan penjelasan terkait hukum dalam *naẓar*, karena para ulama' pasti memiliki dasar dan pertimbangan masing-masing.

Namun menurut santri *naẓar* merupakan ibadah sunah yang sudah ada pada umat terdahulu.⁹⁷

Allah SWT menceritakan dalam al-Qur'an tentang ibu dari Maryam yang melakukan *naẓar* kepada Allah SWT atas isi kandungannya :

“ketika istri Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang sholeh dan berkhidmat (di baitul maqdis). Karena itu terimalah (nadzar)ku itu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Ali Imran[3]:35)⁹⁸

Pernyataan di atas diperkuat lagi oleh jawaban dari narasumber lainnya, bahwa hukum *naẓar* adalah wajib, jika dalam melakukan *naẓar* benar-benar niat untuk beribadah atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengenai *naẓar* yang dihukumi makruh atau haram santri memberikan pandangan bahwasannya *naẓar* yang seperti ini disebabkan tidak untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang *naẓar*.⁹⁹

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ

⁹⁷Wawancara dengan kang Shokib (sebagai wakil lurah di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 16 maret 2018

⁹⁸Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, h. 111

⁹⁹Hasil Wawancara dengan kang Taufiq (sebagai santri lamadi Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 18 maret 2018

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Qasim dari 'Aisyah radiallahu 'anha mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, taatilah Dia, dan barangsiapa bernadzar untuk berma'siat kepada-Nya, janganlah berma'siat kepada-Nya."¹⁰⁰

Adapun faktor internal yang berpengaruh pada pemahaman santri tentang *naẓar* adalah sikap serta kepribadian santri, proses belajar, serta motivasi dan beberapa faktor pendukung lainnya. Tidak semua santri lama memahami *naẓar* secara komprehensif, hanya sebagian santri lama yang memahami *naẓar* dengan segala ketentuannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran individu untuk belajar tentang *naẓar*.

Sebagaimana faktor-faktor internal diatas, faktor eksternal juga mempengaruhi santri yakni informasi mengenai *naẓar*. Informasi ini didasarkan pada kitab-kitab yang mereka pelajari di pesantren. Oleh karena itu, santri lama yang menjadi narasumber pada penelitian ini menyatakan bahwa *naẓar* merupakan ibadah sunah dan boleh diamalkan jika untuk beribadah kepada Allah SWT.¹⁰¹

¹⁰⁰Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6696 h. 363

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan kang Jamil (sebagai santri lamadi Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 19 maret 2018

2. Santri Baru

Santri baru yang penulis maksud adalah santri yang belum ada tiga tahun belajar di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Sejumlah santri mengungkapkan bahwa *naẓar* merupakan perbuatan yang boleh meski tanpa mengetahui bagaimana hukumnya, syarat-syarat dalam *naẓar* dan lain sebagainya. Namun menurut mereka *naẓar* adalah perbuatan yang mengandung sesuatu yang baik dan tidak ada madharatnya jika dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰² Ulama' memiliki pandangan dan dasar masing-masing terkait hukum *naẓar*, tergantung bagaimana melaksanakan *naẓar* tersebut. Hanya saja, *naẓar* akan banyak manfaatnya jika untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti melakukan puasa sunnah atau ṣhalat-ṣhalat sunah yang biasanya jarang dilakukan.¹⁰³

Dalam segi eksternal santri baru sudah cukup mendapatkan pelajaran mengenai *naẓar*, baik didapatkan saat mengaji atau pun dari media-media yang lain. Mereka mengatakan bahwa *naẓar* sunah untuk dikerjakan. *Naẓar* juga sebagai bentuk ibadah lain dalam mengingat Allah SWT karena semua ibadah

¹⁰²Hasil Wawancara dengan kang Ali, Hasan, Zaki, dan kang Rozak (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 16 maret 2018

¹⁰³Hasil Wawancara dengan kang Arif (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

hakikatnya untuk Allah SWT.¹⁰⁴ Hanya saja dari sekian banyak santri baru yang penulis wawancara dan hasil dari angket menyatakan bahwa sebagian kecil dari santri baru yang pernah melakukan *nazar*. kebanyakan dari mereka hanya memahami *nazar* secara umum tanpa memahami secara terperinci. Adapun faktor internal yang berpengaruh pada pemahaman santri baru diantaranya yaitu sikap serta kepribadian santri, minat serta motivasi dan beberapa faktor pendukung lain.¹⁰⁵

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber menyatakan bahwa ada kesamaan antara santri lama dan santri baru dalam memahami *nazar* dalam al-Qur'an. Mereka sama sekali tidak tahu mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *nazar*, dengan alasan belum pernah mempelajarinya. Namun dari sudut pandang fiqh kebanyakan dari santri mengetahui terutama santri lama. Sebagian besar dari santri lama pernah *bernazar* dan sebagian besar sudah bisa memahami *nazar*. Sedangkan santri baru hanya beberapa yang pernah melakukan *nazar* dan sedikit dari mereka yang memahami *nazar* dengan segala ketentuannya. Namun keduanya memberikan ungkapan bahwa *nazar* itu sunah dilakukan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari hal tersebut penulis menyimpulkan mengenai fenomena *nazar* yang terjadi di

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan kang Kamal (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 19 maret 2018

¹⁰⁵ Analisis dari wawancara dan angket

masyarakat (santri) di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang *nazar*, sehingga sebagian besar tidak memahami *nazar* secara komprehensif dan beberapa ada yang salah menafsirkan *nazar* dengan perbuatan yang tidak sesuai syariat. Padahal hakikatnya *nazar* adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah.¹⁰⁶

B. Analisis Praktek dan Motivasi Santri Melakukan *Nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang

1. Praktek Santri Melakukan *Nazar*

Segala praktek kebudayaan atau keagamaan tentu memiliki tata cara dan aturan masing-masing, Baik dalam ibadah kepada Allah SWT atau kepada sesama manusia. Banyak sekali contoh-contoh ibadah kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Dan banyak pula ibadah yang di tujukan kepada sesama manusia, seperti shodaqoh, menjaga silaturahmi dan lain-lain. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan bagaimana praktek santri mengamalkan *nazar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya peran pesantren sangat penting karena pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan

¹⁰⁶ Analisis dari wawancara dan angket

dalam menyebarkan ilmu agama islam. Banyak sekali ilmu yang dapat diperoleh di pesantren, terutama ilmu tentang keagamaan. Yang mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT atau hubungan manusia dengan manusia. Salah satunya adalah *nazar*, banyak dari santri disini yang mengetahui tentang *nazar* namun hanya sebagian yang pernah melakukan *nazar* dan hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memahami *nazar* dengan segala ketentuannya.

Prakter *nazar* yang dilakukan santri tidak jauh dari kegiatan yang ada di pesantren, misal “jika saya mampu hafalan dengan baik, maka saya akan mentraktir si fulan makan selama dua hari”. Atau “jika saya bolos ngaji subuh tiga kali berturut-turut maka saya siap di ta’zir”. Dengan alasan, supaya termotivasi untuk untuk lebih giat dalam belajar atau melaksanakan kegiatan pesantren dengan baik.

Dari sebagian santri yang pernah melakukan *nazar* hanya beberapa santri yang memahami bahwa tidak melaksanakan *nazar* ada kafarahnya (denda). Jadi sebagian dari mereka beranggapan bahwa jika sudah bernazar namun tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi, karena kurang adanya motivasi untuk belajar dan memahami *nazar* secara menyeluruh, alhasil dalam memahami dan melaksanakan *nazar* kurang maksimal. Namun mereka menyadari bahwa *nazar* merupakan

perbuatan yang boleh dilakukan dengan ketentuan dalam kebaikan dan dalam ibadah kepada Allah SWT.

Dari pengamatan dan hasil wawancara dengan santri serta didukung data dari angket mereka menyadari bahwa *nazar* merupakan suatu ibadah yang boleh dilakukan dengan ketentuan dalam kebaikan dan dalam ibadah kepada Allah SWT. Seperti dalil berikut ini,

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ
 فَلَا يَعْصِيهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaknya ia menaati-NYA, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya, maka janganlah ia perturutkan untuk bermaksiat kepadaNYA."

2. Motivasi Santri Melakukan *Nazar*

Dalam melakukan suatu perbuatan atau ibadah kepada Allah SWT harus ada motivasi supaya bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Apakah motivasi tersebut benar-benar krena Allah SWT atau ada motivasi lain yang menuntut seseorang melakukan suatu perbuatan. Dalam hal *nazar*, banyak sekali motivasi atau alasan seseorang melakukan *nazar*, seperti halnya

beberapa santri yang pernah melakukan *naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Ada beberapa motivasi atau alasan santri melakukan *naẓar*, adapun motivasinya adalah sebagai berikut,

1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Supaya keinginan atau hajat dimudahkan oleh Allah SWT, karena hakikatnya didalam *naẓar* adalah berdo'a dan bersungguh-sungguh
3. Melakukan kebaikan terhadap sesama, jika memang *naẓarnya* untuk bersedekah, membantu saudara yang kurang mampu atau kebaikan-kebaikan yang lain.

Jika memang berniat untuk mendekatkan diri atau berbakti kepada Allah SWT, sebaiknya melakukan sesuatu yang berada dalam batas-batas kemampuan. Tidak perlu *mempersulit* atau memberatkan diri sendiri dengan mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Harus disadari pula bahwa *naẓar* yang dilakukan tidak akan mengubah ketentuan Allah SWT sedikitpun. Allah SWT tidak akan 'tertekan' gara-gara *naẓar* lalu Allah SWT 'terpaksa' mengabulkan permohonan atau suatu keinginan.

Memperbanyak doa supaya hajat dikabulkan oleh Allah SWT, termasuk dengan melakukan sholat hajat, jauh lebih baik dan dianjurkan dari pada *bernaẓar* melakukan puasa setahun berturut-turut. Sebab, doa itu sendiri merupakan inti dari ibadah,

disamping merupakan bentuk pengharapan dan berserah diri kepada Allah SWT. Sedangkan *nazar*, itu dapat berarti menunda sebuah perbuatan baik sampai hajat terkabulkan.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّدْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَنْجِجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim dan Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Zuhair berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abdullah bin Muffah dari Abdullah bin Umar dia berkata, "Suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami bernadzar, beliau bersabda: "Sesungguhnya (nadzar) tidak dapat menolak sesuatu, hanyasanya ia untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit (tidak mau beramal)."¹⁰⁷

Penulis mengambil kesimpulan bahwasannya pemahaman santri tentang *nazar* menurut syariat sebagian besar hanya memahami secara umum, banyak dari santri yang tidak tahu *nazar* secara terperinci terutama kategori santri baru. Jika dilihat dari praktek melakukan *nazar*, beberapa santri melakukan dengan praktik yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat, namun ada juga santri yang melakukan *nazar* sudah sesuai dengan syariat.

Penulis dalam mendapatkan data menggunakan sistem wawancara dan menyebar angket, alasan penulis menyebar angket

¹⁰⁷Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), no. 6692 h. 343

karena banyaknya santri dan untuk mendapatkan data yang lebih kongkrit.

Dari data yang penulis peroleh dalam data wawancara 45% santri lama ataupun baru pernah melaksanakan *naẓar* dan sisanya belum pernah melakukan *naẓar*. Sedangkan dari data angket penulis menyimpulkan bahwa 45% santri lama dan santri baru pernah melakukan *naẓar* namun data yang diperoleh dari angket hanya sebagian kecil santri yang memahami *naẓar* dengan segala aspeknya.

Selain mencari data di santri putra penulis juga mencari data di santri putri dengan bantuan seorang teman yang masih berkontribusi di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang. Namun penulis mendapatkan data dari santri putri hanya lewat angket. Dari data yang sudah penulis peroleh 55% santri putri pernah melakukan *naẓar*, namun dari data tersebut sebagian dari mereka juga belum memahami *naẓar* secara terperinci.

Dari sekian banyak santri yang penulis jumpai banyak dari mereka yang belum memahami *naẓar* secara perinci. Hanya gambaran secara umum yang mereka ketahui. Adapun alasan mereka tidak mengetahui *naẓar* secara komprehensif karena belum pernah mempelajari dan sebagian besar lupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pemahaman santri tentang *naẓar* di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari penelitian yang sudah dilakukan, pemahaman santri lama dan santri baru tentang *naẓar* dalam al-Qur'an kurang baik. Karena para santri tidak bisa menjelaskan satupun ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang *naẓar*. Adapun kebanyakan alasan mereka tidak memahami *naẓar* dalam al-Qur'an karena belum pernah mempelajarinya. Namun dalam lingkup fiqih sebagian dari santri sudah bisa memahami *naẓar* dengan baik, terutama santri lama. Sebagian besar dari santri lama dan santri baru sudah pernah melakukan *naẓar*. menurut mereka *naẓar* boleh dilakukan karena salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.
2. Praktek *naẓar* yang dilakukan santri tidak jauh dari kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, namun banyak dari mereka hanya memahami *naẓar* secara umum tanpa memahami secara komprehensif. Adapun motivasinya adalah sebagai berikut,
 - a. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

- b. Supaya keinginan atau hajat dimudahkan oleh Allah SWT, karena hakikatnya didalam *nazar* adalah berdo'a dan bersungguh-sungguh
- c. Melakukan kebaikan terhadap sesama, jika memang *nazarnya* untuk bersedekah, membantu saudara yang kurang mampu atau kebaikan-kebaikan yang lain.

B. Saran

Demikian hasil akhir dari penelitian yang dapat penulis paparkan. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik yang membangun dan masukan atau saran dari berbagai pihak demi kemajuan dan terciptanya karya ilmiah lain. Selain itu, penulis juga berharap agar pada penelitian berikutnya dapat meneruskan kajian tersebut dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Sehingga, dapat menambah khasanah keilmuan dalam kajian al-Qur'an atau hadits serta dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung *Pengantar Metode Penelitian*: Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2003
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2016
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Depok : Gema Insani, 2006
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2012
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 11*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi; Satu uraian singkat dan contoh berbagai Tipe penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqoh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Drajad, Zakiah, *Ilmu Fiqih 1*, Jakarta: pemninaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, 1982
- Fanani, Muhyar *Metode Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 9*, Depok : Gema Insani, 2015

Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Madzhab : Fiqih ibadah dan mu'amalah*, Jakarta : Amzah, 2015

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3*, Jakarta: Lentera, 2009

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Poerwadarminta, W.J. *SKAMUS UMUM BAHASA INDONESIA*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Qudamah, Ibnu *Al Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004

Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Alqur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Shihab, Quraishy *Tafsir Al Misbah Jilid 8*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Subagyo, Joko p. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010

Surakhmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1940

Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Darul Haq, 2014

Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *Al-Qur'an & Tafsirnya, Departemen Agama RI*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011

Yusuf, Ahmad Muhammad, *Eksiklopedi Tematis Ayat Alqur'an dan Hadits*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta : Darul Fikr, 2008

Wawancara dengan kang Niam (sebagai lurah di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

Wawancara dengan kang Munawar, Taufiq, Lutfi, Imaduddin (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

Wawancara dengan kang Anto (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 20 maret 2018

Wawancara dengan kang Fahmi (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 20 maret 2018

Wawancara dengan kang Wawan (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 20 maret 2018

Wawancara dengan kang As'at, Heru, Ari, Agus, dan kang Kharis (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 15 maret 2018

Wawancara dengan kang Shokib (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 16 maret 2018

Wawancara dengan kang Taufiq (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 16 maret 2018

Wawancara dengan kang Jamil (sebagai santri lama di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 19 maret 2018

Wawancara dengan kang Ali, Hasan, Mukhsin, Hadi, Zaki, dan kang Rozak (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang) 16 maret 2018

Wawancara dengan kang Arif (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 16 maret 2018

Wawancara dengan kang Kamal (sebagai santri baru di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang), 19 maret 2018







RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Mohammad Afif
2. Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 30 September 1994
3. Alamat Rumah : Jln. Diponegoro Rt 02 Rw 06
Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam
Kab. Demak 59571
4. HP : 0895359659989
5. E-mail : afifmohammad44@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Miftahussalam 1 Demak
 - b. MTs NU Jogoloyo Demak
 - c. MAN Demak
 - d. S1 Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah Ngaliyan Semarang
3. Pengalaman Organisasi
 - a. IMADE UIN Walisongo Semarang